



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT

KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI

Jl. Pahlawan No. 1, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari 98312
Telp. (0986) 211674, fax. (0986) 2210197, fax. (0986) 2210196

“UNTUK KEADILAN”

P - 42

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDS-06/R.2.10/Ft.1/11/2020

Majelis Hakim yang mulia,
Saudara Penasihat Hukum terdakwa,
Para hadirin pengunjung sidang yang sama kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan RahmatNya kepada kita semua sehingga pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan perkara atas nama terdakwa **MARTHA HEIPON,S.Sos.** dengan lancar dan tertib sampai dengan tahap pembacaan Tuntutan Pidana.

Kepada Majelis Hakim yang mulia kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan banyak terima kasih atas segala ketekunan dan kesabarannya dalam memimpin jalannya persidangan sehingga persidangan terdakwa **MARTHA HEIPON,S.Sos.** dapat berjalan dengan baik untuk mencari kebenaran baik materiil dan formil sebagaimana yang kita harapkan bersama demi tegaknya hukum dan keadilan .

Kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, walaupun kita sering berbeda pendapat dengan argumentasi masing-masing karena adanya kepentingan dan sudut pandang yang berbeda tapi kami yakin Bahwa kita mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Majelis Hakim yang mulia,
Saudara Penasihat Hukum terdakwa,
Para hadirin pengunjung sidang yang sama kami hormati,

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara, atas nama Terdakwa:

I. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	: MARTHA HEIPON, S.Sos
Tempat Lahir	: Ujung Pandang
Umur/ Tanggal Lahir	: 58 tahun/29 Oktober 1962
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Lembah Jordan RT 001/001 Kelurahan Ingramui Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPTK Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017)
Pendidikan Terakhir	: S-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 07 Desember 2020, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **LEO PRIMER SARAGIH** Direktur PT. **TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** selaku rekanan penyedia jasa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan **SAIFULLAH,ST.** selaku Supervisor Engineer CV. Delta Dimensi Consultan pada kurun waktu 02 Oktober 2017 sampai dengan 04 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai-Manokwari-Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp 4.326.977.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam Perda APBD tahun 2017.
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh HENDRY W KOLONDA,SH selaku KPA, MARTHA HEIPON, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan SURIYATI selaku Bendahara.
- Bahwa dalam tahap pelelangan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA meminjam bendera perusahaan CV MASKAM JAYA milik MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan kemudian penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang.
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Konsultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-

- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-.
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan SAIFULLAH, ST. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **LEO PRIMER SARAGIH Direktur PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO)** selaku rekanan penyedia jasa Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan **SAIFULLAH, ST.** selaku Supervisor Engineer CV. Delta Dimensi Consultan, pada kurun waktu 02 Oktober 2017 sampai dengan 04 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi-Arfai-Manokwari-Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 berdasarkan Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian diaddendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang Terdakwa tandatangani memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukansebagaimana diatur dalam ketentuan :

A. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

namun dalam melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat mengakibatkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp 4.326.977.000,-(Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam Perda APBD tahun 2017.
- Bahwa kegiatan pengadaan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun Anggaran 2017 antara lain dilaksanakan oleh HENDRY W KOLONDAM,SH selaku KPA, MARTHA HEIPON, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan SURIYATI selaku Bendahara.
- Bahwa dalam tahap pelelangan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TIMESE PERKASA meminjam bendera perusahaan CV MASKAM JAYA milik MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 dan kemudian penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang.
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-.
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,7210.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH serta SAIFULLAH, ST. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :
Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah menguntungkan LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

II. **FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ISSA AGUNG CRISTYA WIBAWA, ST, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahap III tahun anggaran 2017.
- Bahwa saksi diminta oleh Kepala Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat sebagai Staf teknis namun saksi tidak pernah menerima SK sebagai staf teknis sampai saat ini.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai staf teknis adalah :
 - Membantu PPTK secara teknis,
 - Melaksanakan penerjemah teknis karena PPTK bukan orang teknis sehingga saksi menterjemahkan hal-hal teknis kepada PPTK.
 - Memberikan masukan teknis kepada PPTK.
- Bahwa selain sebagai staf teknis, saksi juga sebagai Pokja 10 yang ditugaskan oleh kepala dinas untuk bergabung di Biro Pengadaan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Pokja ULP adalah :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - g. khusus untuk ULP:
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa yang menyusun HPS, Spesifikasi teknis juga tentang personil dan peralatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan Waktu itu belum ada PPTK (belum ditunjuk), saksi mendapatkan dari Konsultan. Untuk nama konsultan saksi tidak ingat namun dari staf kadang membawa flashdisk file dokumen yang diminta dari Biro pengadaan berupa HPS, KAK, RKS, gambar rencana.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan tahap III tahun 2017 jumlah dan keahlian personil, jumlah dan jenis peralatan yang dipersyaratkan saksi menjelaskan sesuai Kerangka Acuan Kerja dari KPA.
- Bahwa saksi menerangkan Metode Penyampaian Dokumen dalam pengadaan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III tahun 2017 adalah menggunakan metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi dengan evaluasi sistem gugur.
- Bahwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga, Hal yang Saksi evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :
 - Evaluasi Administrasi
Terkait legalitas Perusahaan KSO, izin, sertifikasi, pajak, kualifikasinya BG 009 jasa pelaksanaan untuk konstruksi bangunan gedung lainnya. hasilnya Memenuhi ceklist persyaratan. Terkait tandatangan dalam perjanjian KSO yang tidak ada tandatangan Marinus Bonepay, setelah klarifikasi Saksi tidak menyatakan gugur karena akan Saksi klarifikasi saat pembuktian kualifikasi
 - Evaluasi teknis
Terkait evaluasi, personil dan peralatan, metode kerja /pelaksanaan. . hasil nya memenuhi, ada yang sewa ada yang milik.
 - Evaluasi Harga.
Berdasarkan Summary Report, saksi menerangkan dari beberapa perusahaan yang mendaftar hanya ada 1 perusahaan yang memasukan penawaran.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, yang datang mewakili penyedia. saksi tidak ingat namanya namun merupakan staf dari PT. Trimese Perkasa dan CV Maskam Jaya KSO. ada tiga orang yang hadir, hanya 1 orang yang saksi tidak kenal, yang dua orang tersebut Pak Bambang dan Pak Titus membawa surat kuasa dari Direktur masing-masing, karena mereka membawa berkas asli perusahaan masing-masing. Untuk itu Saksi tidak mengecek Kembali Saksi hanya meminta KTP untuk mencocokkan dengan surat kuasa. Saksi menjelaskan Akta pendirian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi badan usaha, pengalaman pekerjaan yang mereka pernah kerjakan, bukti stor pajak, surat KSO, STNK asli, memenuhi, Surat Keterangan ahli juga.

- Bahwa oleh karena dokumen yang dibawa banyak, Saksi membagi tugas bersama anggota POKJA dan saksi hanya mengecek 2 SKA dan terkait apakah dokumen tersebut asli atau tidak, saksi melihatnya asli.
- Bahwa Seingat saksi tidak melakukan review ulang dalam dokumen KAK.
- Bahwa terkait dokumen penawaran PT. TRIMESE PERKASA KSO CV Maskam Jaya, melampirkan perjanjian sewa peralatan Dump Truck dengan Kartini alamat Jl. Pendidikan Kelurahan Koperapoka Mimika Baru, H. Ahdar Taha Jl. Social Yahukimo Yahukimo, Nursyam Alamat Jl, Ar Hakim Lr.32 No.28 E Makassar RW.01/RT.01 Ujung Pandang dalam pembuktian kualifikasi terhadap peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawarankami evaluasi dan kami diskusi dengan pokja lain selama penyedia menyanggupi tidak bisa menggugurkan, dan tidak ada pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa terkait tidak sesuai antara yang seharusnya menggunakan Granit ukuran 60x60 cm namun diganti dengan keramik yang kualitasnya lebih rendah Dalam Kontrak dan persyaratan teknis spesifikasi penutup lantai utama (granit/keramik) ukuran 60x60 cm menggunakan merk apa Granit tile tidak menyebutkan merk, pada saat penawaran , harga yang ditawarkan penyedia lebih tinggi dari HPS (harga satuan timpang), kami undang klarifikasi harga satuan timpang, dia menunjukan harga internet bahwa harga satuan granit tile lebih mahal dari pada harga HPS, kemudian kami membuat surat pernyataan berita acara satuan timpang, dimana penyedia bersedia memenuhi kualitas bahan dari yang ditawarkan.
- Bwhwa saksi tidak diperintahkan memeriksa kooefisien upah untuk pekerjaan keramik tersebut apakah indeks tersebut mengacu pada SNI 7395-2008-6.13 atau tidak.
- Bahwa Pembangunan gedung kantor dinas perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tahun 2017 yang menjadi PA/KPA adalah Hendry Wailan Kolondam, S.H, PPTK yaitu Ibu Martha Heipon yang dibantu Saksi sebagai staf Teknis, ULP/ Pokja Ketua Herman Remetwa, Sekretaris Robert Manggaprauw, Anggota adalah saksi, anggota Ibu Yuni Kustantia dan Pak Andarias Aropi. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Bapak Lefran Julian Ruamba, ST, Bapak Yosephus Andarek, ST dan Bapak Samuel Iwangin, ST sedangkan Penyedia Jasa adalah PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO, Konsultan Pengawas yaitu CV. Delta Dimensi Konsultan dan untuk Konsultan Perencana saksi sudah lupa.
- Bahwa Nilai Kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Propinsi Papua Barat tahap III terdapat persyaratan KSO (kerjasama Operasional) dengan pengusaha asli Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekanan yang mewakili perusahaan adalah pak Bambang. Saksi tahu karena sebelum kelapangan saksi Tanya ke Bu Martha Heipon (PPTK) siapa yang kami temui dilapangan, dan jawaban ibu Martha Heipon klo ketemu saja dengan pak Bambang, bahwa saksi jelaskan lagi pada saat klarifikasi harga yang ada pak Titus dan Pak bambang. Namun dalam personil yang diajukan saat penawaran tidak ada nama pak Bambang dan Pak Titus.
- Bahwa dari personil yang ditawarkan PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO yang Saksi lakukan evaluasi saat lelang Saksi tidak pernah ketemu selain pak bambang dan Pak Titus.
- Bahwa Tidak ada ada rapat pendahuluan (PAM/ Pre Award Meeting) sebelum pelaksanaan pembangunan tahap III tersebut atau PCM Pre Contruction meeting atau Rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- Bahwa Ada CCO/ Adendum kontrak tahap III tahun 2017. Yang saksi ingat masalah pintu utama kayu solid diganti pintu kaca tapsol. Analisa justifikasi yang buat adalah konsultan dengan pertimbangan kalau menggunakan kayu solid yang kalah adalah rangka alumunium nya. Kalau ada yang dilakukan penyesuaian lakukan sekalian justifikasi biar tidak ada lagi addendum yang kedua dan seterusnya.
- Bahwa pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan ini Sebenarnya hanya 2 (dua) tahap. Namun tahap dua dari nilai Rp.29.000.000.000,- (dua puluh Sembilan Milyard Rupiah) ada yang tidak terserap kurang lebih 9 milyar, di lanjutkan tahap III namun yang terserap cuma 5 milyar.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III sudah dibayarkan 100%.
- Bahwa berdasarkan Pasal 205 Permendagri No.13 tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan syarat-syarat/ lampiran spp-ls diantaranya
 - a. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
- Bahwa terkait realisasi pekerjaan menurut konsultan 82,31%, sedangkan pencairan telah 100% Dapat saksi Jelaskan Saksi tidak memeriksa dan jarang kelapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi merasa tidak terima SK sampai saat ini sehingga saksi tidak memahami sepenuhnya tupoksi saksi dalam hal pemeriksaan lapangan.

- Bahwa terkait seharusnya menggunakan lantai granit namun kenyataannya kalau sudah terpasang tidak bisa / susah dibedakan, selama pemasangan juga saksi tidak muncul dilapangan, sedangkan saat pemeriksaan inspektorat saksi ditunjukkan granit yang terpasang. Dilihat dari belakang bahwa yang terpasang bukan granit, tapi keramik karena kalau granit itu homogen sedangkan yang dipasang adalah keramik bermotif granit. Dan melihat berita acara waktu klarifikasi satuan timbang, bahwa kontraktor siap menyediakan granit yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, ternyata kualitas yang dikerjakan lebih rendah dari yang ditawarkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor masih ada aktifitas pembangunan setelah penagihan 100%.
- Terkait temuan inspektorat daerah, dapat saksi jelaskan Waktu inspektorat daerah turun ke lapangan, bersama PPTK dan saksi, waktu itu inpektorat turun bersama Tim Ahli melakukan pengukuran. Perbedaan ini mereka tidak yakin bahwa sebelumnya terpasang. Tanggapan PPTK bahwa menunggu klarifikasi dari kontraktor namun karena lock down sehingga kontraktor dari Makassar tidak bisa ke Manokwari, kemudian setelah datang massa klarifikasi 2 hari sudah lewat dan sudah dibuatkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inpektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017, Nomor X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020. Pak Bambang dan Pak Marinus bertemu dengan Inspektorat dan saksi dihubungi pak Irda (Inspektorat daerah) bahwa pak bambang sudah hadir di inspektorat untuk melakukan klarifikasi dan setelah itu kalau tidak salah besoknya mereka ke lapangan.
- Bahwa terkait Laporan Bulanan maupun Laporan Akhir yang dibuat Konsultan pengawasan (laporan produk konsultan untuk penagihan pekerjaan konsultasi) sehubungan dengan hasil pelaksanaan Pengawasan kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 bahwa pekerjaan sudah 100% Saksi belum terima;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Supervision Engineer pak Saifullah, ST, personil konsultan yang saksi temui saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani berita acara pemeriksaan fisik dilapangan dengan lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tanggal 12 Desember 2017 atas nama Supervision Engineer pak Saifullah, ST (CV. Delta Dimensi Konsultan) (yang ditunjukkan kepada saksi) bahwa pekerjaan 100% terkait pak Saifullah, ST menurut JUL Konsultan CV. Delta Dimensi Konsultan tidak pernah terlibat/ sudah digantikan pak Adrianto, ST saksi tidak tahu.
- Bahwa selain berita acara penyelesaian pekerjaan 100%, apakah Dokumen dalam pengajuan tagihan 100% dari kontraktor seperti berita acara pemerikaan pekerjaan, Dokumen as built drawing (gambar bangunan terbangun) beserta back up data harus di tandatangani KonsultanHarus ada, namun sampai saat ini saksi belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, namun setahu saksi yang membuat adalah konsultan atas permintaan dari kontraktor, walaupun itu bukan tugas konsultan.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Pada awalnya saksi yang ditunjuk sebagai PPTK.

2. Saksi DAVID EDWAR TALLO, di bacakan di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat sekarang ini.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahap III tahun anggaran 2017.
- Saksi tidak ada hubungan dengan Pembangunan Gedung Kkantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT. Trimese Perkasa KSO CV. Maskam Jaya, akan tetapi setelah Direktur PT. Trimese Perkasa yaitu Leo Primer Saragih yang adalah ipar Saksi meninggal dunia selanjutnya perusahaan tersebut Saksi ambil alih dengan cara balik nama pada Agustus 2019.
- Sepengetahuan Saksi pemegang sahan lainnya PT. TRIMESE PERKASA adalah bapak CLINTON C. TALLO.
- Setahu Saksi Komisaris PT. Trimese Perkasa yaitu ibu Adriana L. Nale sedangkan karyawannya yang Saksi ingat hanya Calvin Diego Tabe.
- Bahwa ketika Saksi mengambil alih PT. TRIMESE PERKASA pada bulan Agustus 2019, Saksi tidak tahu masalah yang terjadi dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, nanti pada awal Tahun 2020 baru Saksi mengetahui adanya kekuarangan pekerjaan dalam proyek pekerjaan tersebut ketika Saksi dimintai keterangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
- Bahwa kira-kira pertengahan tahun 2017, Saksi pernah ditanyai oleh Almarhum Leo Primer Saragih selaku Direktur PT. Trimese Perkasa apakah Saksi kenal dengan Marinus Bonepay, dan kebetulan Saksi kenal dengan Marinus Bonepay karena yang bersangkutan juga selaku Ketua Partai Perindo Provinsi Papua Barat, selanjutnya Saksi bertanya ada apa, kemudian Almarhum menyampaikan bahwa Marinus Bonepay mau meminjam perusahaan PT. Trimese Perkasa untuk ikut lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017.
- Bahwa setahu Saksi perusahaan PT. TRIMESE PERKASA dipinjam oleh Marinus Bonepay untuk ikut dalam pelelangan Peket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017. Dan saksi juga tahu pada akhirnya yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan tersebut adalah PT. Trimese Perkasa KSO CV. Maskam Jaya dengan direktornya Marinus Bonepay,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pelaksanaan dilapangan, pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh CV. Maskam Jaya.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang, Saksi hanya mendapat informasi dari bapak Marinus Bonepay bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat semua Dokumen Penawaran maupun yang mengikuti setiap tahapan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017.
- Bahwa untuk pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017 awalnya Saksi tidak tahu, akan tetapi ketika Saksi meminta rekening koran atas nama PT. Trimese Perkasa dari Bank BNI baru Saksi mengetahui kalau anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat 2017 dicairkan melalui rekening PT. Trimese Perkasa.
- Berdasarkan Rekening Koran tidak ada aliran dana dari PT. Trimese Perkasa kepada CV. Maskam Jaya atau pihak lain semuanya tercatat penarikan tunai.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penarikan tunai dari rekening PT. Trimese Perkasa ada diserahkan kepada bapak Marinus Bonepay selaku Direktur CV. Maskam Jaya.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi.

3. Saksi MARINUS BONEPAI, di bacakan di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat sekarang ini.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahap III tahun anggaran 2017.
- Bahwa benar Saksi sebagai Direktur pada CV Maskam Jaya. Sejak tahun 2009- sampai sekarang.
- Bahwa benar pada Tahun 2017 CV Maskam Jaya ada melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Trimese Perkasa untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat, dimana mulanya ada teman atas nama Bambang yang datang ke Manokwari dengan tujuan mau mengikuti lelang pekerjaan dan bertemu dengan Saksi di Rumah Kontrakan Saksi di Bumi Marina
- Bahwa karena perusahaan saya tidak memenuhi kualifikasi, kemudian saya mengenalkan sdr. Bambang dengan saudara Leo Primer Saragih direktur PT Trimese Perkasa untuk meminjam perusahaannya untuk mengikuti lelang Pembangunan kantor Dinas Perumahan Tahap III
- Bahwa dalam persyaratan harus ada Perusahaan asli Putra papua sebagai KSO, perusahaan saksi diminta oleh Sdr. Bambang untuk ikut melengkapi Administrasi Lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Maskam Jaya bergerak di bidang Levering dan kontraktor.
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Maskam Jaya tidak pernah menandatangani kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. Trimese Perkasa, Saksi hanya diminta untuk melengkapi dokumen lelang PT Trimese Perkasa .
- Dokumen yang Saksi serahkan kepada saudara Bambang antara lain :
 - Akta Notaris tentang Pendirian CV Maskam Jaya
 - Kartu Tanda Anggota ARDIN
 - Sertifikat ARDIN
 - Tanda Terdaftar Perusahaan
 - Surat Ijin Usaha
 - Ijin Usaha Jasa Kontruksi
 - Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Kontruksi
 - NPWP Perusahaan
- Bahwa Dokumen tersebut Saksi serahkan pada saat Sdr. Bambang datang ke Rumah Saksi di Bumi Marina. Saat itu Sdr. Bambang bersama teman-temannya.
- Awal Saksi bertemu dengan Sdr. Bambang untuk membicarakan pekerjaan pembangunan Gedung Dinas Perumahan lalu Saksi menghubungi Pak Saragih Pimpinan PT Tremese Perkasa untuk merencanakan pertemuan antara Pak Saragih dengan Sdr. Bambang sehingga selanjutnya sdr Bambang yang bertemu dengan Pak Leo Saragih.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Perumahan tahap III yang dikerjakan oleh Sdr. Bambang, Saksi tidak mendapat keuntungan sama sekali.
- Bahwa pada Tahun 2017 Sdr. Bambang datang ke Manokwari untuk mencari pekerjaan dengan mengikuti lelang pekerjaan dan Saksi diminta sebagai KSO untuk memenuhi syarat lelang sebagai syarat KSO OAP dengan menggunakan PT Trimese Perkasa karena menurut sdr. Bambang kalau Perusahaannya tidak memenuhi syarat.
- Bahwa setahu Saksi dari Sdr. Bambang bahwa pekerjaan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Trimese sudah 100%, setelah itu tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Titus setelah dikenalkan oleh Sdr. Bambang, kalau Sdr Titus Konsultan Sdr. Bambang untuk mengurus pekerjaan sdr. Bambang dan sampai saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Sdr.Bambang karena sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat untuk membicarakan pembangunan kantor Dinas Perumahan karena semua proses lelang dan pekerjaannya dikerjakan oleh saudara Bambang karena Saksi hanya sebatas KSO dalam syarat administrasi Proses lelang.
- Selain Saudara Bambang ada juga orang yang ikut bersama-sama mengerjakan pekerjaan Dinas perumahan yaitu ; 1. Sdr. Bambang, 2 saudara Titus sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan dan 3 . Haji Winarto yang katanya adalah Bapaknya sdr. Bambang yang membiayai semua urusan pekerjaannya mereka yang mengurus seluruh proses lelang sampai dengan selesai pekerjaan dan karena Saksi hanya KSO bukan yang mengerjakan pekerjaan itu sehingga semua tahapan dari awal sampai dengan akhir Saksi tidak tahu.

- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Kepala Dinas Perumahan yaitu Sdr. Kolondam, di kantor Dinas Perumahan tepatnya di kantor sementara depan SPBU Sowi Manokwari dan saat itu hanya membicarakan pekerjaan OAP satu unit Rumah di Ransiki Manokwari Selatan tidak membicarakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Perumahan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa, Dokumen Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT. Trimese dengan CV Maskam Jaya yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah membuat dokumen tersebut dan Saksi tidak pernah tandatangan Dokumen tersebut, yang membuat dokumen KSO ini adalah saudara Bambang dan Sdr (Alm) Saragih pemilik PT Trimese.
- Bahwa sebagai KSO, tidak ada dokumen yang Saksi tanda tangani termasuk dokumen pencairan.
- Bahwa tidak ada pembayaran pekerjaan yang diberikan kepada CV Maskam Jaya karena Bambang langsung tidak ada komunikasi.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi.

4. Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, S.H, memberikan keterangan melalui video conference dari Lapas Manokwari dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2015 dan bertugas membantu gubernur dalam menyediakan perumahan untuk rakyat di Papua Barat .
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat yaitu :
 1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 5. mengelola utang dan piutang;
 6. menggunakan barang milik daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap III tahun 2017 yaitu PA/KPA adalah Saksi, PPTK yaitu Ibu Martha Heipon yang dibantu oleh Staf Teknis Bapak Issa Agung, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Bapak Lefran Julian Ruamba, ST, Bapak Yosephus Andarek, ST dan Bapak Samuel Iwangin, ST sedangkan untuk pejabat ULP saksi sudah lupa, Penyedia Jasa adalah PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO, Konsultan Pengawas yaitu CV. Delta Dimensi Konsultan dan untuk Konsultan Perencana saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai pekerjaan pembangunan kantor Dinas Perumahan provinsi Papua Barat tahap III sebesar Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
- Bahwa dalam pekerjaan tahap III persyaratan KSO (kerjasama Operasional) dengan pengusaha asli Papua.
- Bahwa yang mewakili KSO dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah Pak Marinus Bonepay dan Pak Bambang pelaksana Lapangan. Sebelum lelang Marinus Bonepay datang membawa daftar kegiatan (proyek) menghadap saksi untuk meminta pekerjaan, saat itu Pak Marinus mengatakan proyek Kantor Perumahan akan dikerjakan olehnya, tetapi Saksi mengatakan yang menentukan pekerjaan tersebut adalah Pokja ULP. Setelah itu Saksi tidak ikuti, setelah jadi kontrak baru Saksi mengetahui Pak Marinus yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Terkait Leo Primer Saragih selaku Direktur PT. Trimese Perkasa Saksi tidak pernah bertemu. Namun setelah penetapan pemenang lelang yang datang menemui Saksi Pak Marinus dan Pak Bambang.
- Terkait persyaratan yang harus dimiliki kontraktor saksi menerangkan yang lebih mengetahui adalah PPK Martha Heipon di bantu pak Issa Agung sebagai staf teknis.
- Saksi menjelaskan ada rapat pendahuluan (PAM/ Pre Award Meeting) sebelum pelaksanaan pembangunan tahap III dengan PPTK dan staf teknis tersebut saksi mengatakan bahwa ini dokumen proyek sudah ada dan segera laksanakan.
- Saksi menjelaskan pernah melihat dokumen Adendum Kontrak ke-1 Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/xii/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,- (diperlihatkan kepada saksi)Tetapi rekapitulasi Contract Change Order (CCO) Saksi tidak menandatangani. Seharusnya saksi tandatangan jika saksi tidak tandatangan berarti dokumen tersebut tidak valid.
- Sebenarnya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 s/d 2017 rencananya hanya 2 (dua) tahap. Namun tahap dua dari nilai Rp.29.000.000.000,- (dua puluh Sembilan Milyard Rupiah) ada yang tidak terserap kurang lebih 9 milyar, di lanjutkan tahap III namun yang terserap cuma 5 milyar.
- Saksi menjelaskan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan pembayaran 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui realisasi pekerjaan menurut konsultan baru 82,31%, sedangkan pencairan telah 100% karena saksi mendapat laporan dari Ibu Martha Heipon dan Tim PHO bahwa pekerjaan sudah 100%, sehingga saksi membayar 100 %.
- Saksi tidak tahu apa yang dipersyaratkan dalam pekerjaan keramik lantai utama sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Surat perintah kerja Nomor 648/172/SPK-Disrum/X/2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ketidak sesuaian penggunaan keramik penutup lantai berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inpektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017, Nomor X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 hal.7 tentang 4). Hasil Pemeriksaan alinea terakhir disebutkan spesifikasi penutup lantai yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan didalam Surat perintah kerja Nomor 648/172/SPK-Disrum/X/2017 yaitu pekerjaan keramik lantai utama yang dipersyaratkan menggunakan Granite Tile 60X60cm, ternyata pada pelaksanaannya menggunakan keramik merk Keros 60x60cm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan inspektorat masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh karena dalam pelaksanaan yang lebih tahu adalah PPK, staf Teknis, Direksi Lapangan, Konsultan dan panitia Penerima hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan personil Tim Teknis/ ahli dari PT. TRIMESE PERKASA KSO CV Maskam Jaya yaitu :
 - 1) FERDINAND SETIAWAN SAKARIA
 - 2) AHMAD QODIM
 - 3) MUHAMMAD SYAWARSI
 - 4) DANANG EKO YUHONOC
 - 5) EDY ARGAS SETIANA
 - 6) RIJALUL FIKRI SJAF
 - 7) HENDRA SAGITA PUTRA
 - 8) ATANG SUYATNO
 - 9) MELUR HAFIZA RINOLA
 - 10) TUTIK SALASA KUMALA SARI

(Yang diperlihatkan penyidik dalam dokumen penawaran yang melampirkan data personil, foto, ijazah, KTP, Sertifikat ketrampilan kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan ini membutuhkan personil tenaga ahli (memiliki surat keterangan ahli/ teknis) sebanyak 10 orang karena berkaitan dengan permintaan panitia lelang.
- Bahwa untuk hubungan dokumen penawaran PT. TRIMESE PERKASA KSO CV Maskam Jaya, yang melampirkan sewa peralatan, Dump Truck, pick up, Vibrator Roller (bomag), Vibrator roller Caterpillar dengan pelaksanaan pekerjaan ini yang lebih paham yaitu pak Issa Agung karena menyangkut teknis kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kontraktor masih ada aktifitas pembangunan pada tahun 2018 setelah penagihan 100%.
- Bahwa tidak pernah menerima uang sehubungan dengan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 dari kontraktor maupun konsultan.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Bahwa Terdakwa pada awalnya menolak untuk menjadi PPTK karena Terdakwa tidak mengerti teknis bangunan, namun Terdakwa akhirnya mau menjadi PPTK karena saksi mengatakan Terdakwa akan dibantu oleh saudara Issa Agung sebagai pembantu teknis.

5. Saksi TITUS EKO PRASETYO, memberikan keterangan melalui video conference dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat sekarang ini.
- Bahwa kaitan saksi dalam pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tahun 2017 adalah saksi diminta oleh saudara Bambang untuk membantu mengawasi pekerjaan tersebut.
- Saksi sebagai Pengawas Pekerjaan Tugasnya adalah : Mengawasi dan membayar pekerja selama melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor dinas perumahan tahap III tahun anggaran 2017.
- Saksi dapat menjelaskan bahwa saksi terlibat atau ikut kegiatan ini karena :
 - a. Saksi terlibat dalam pekerjaan ini hanya sebagai operator tender dan bukan merupakan karyawan tetap;
 - b. Setelah menang tender saksi ditawarkan untuk mengawasi jalanya kegiatan dengan janji oleh pak Winarta "dari pada kita pakai orang teknik mendingan mas saja (saksi) yang ngawasi, nanti fee nya buat mas (saksi) saja"
 - c. Saksi kerja bersama-sama dengan Yudha yang pada saat itu berperan sebagai logistik
 - d. Setelah waktu berjalan dan kegiatan hampir selesai, apa yang di janjikan tidak pernah ada kabarnya dan akhirnya saksi meninggalkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi yang membuat dokumen Penawaran termasuk RAB. Walaupun basic saksi memang bukan orang teknik sipil, tetapi sudah biasa buat penawaran sejak tahun 2007, perhitungan analisa harga satuan upah dan bahan saksi pakai SNI dari PUPR, selain itu juga saksi yang buat metode pelaksanaan, isian kualifikasi dan surat perjanjian sewa peralatan semuanya , saksi yang siapkan. Sedangkan peralatan personil termasuk SKA semuanya disiapkan oleh pak Winarta dan Bambang. Dan setahu saksi terkait SKA ada jasa penyewaan SKA di Jakarta. Saksi menjelaskan dokumen-dokumen tersebut berada di rumah kontrakan bumi marina.
- Bahwa saksi menjelaskan tandatangan atas nama kartini alamat Jl. Pendidikan kelurahan koperapoka Mimika Baru, H. Ahdar Taha Jl. SOcial Yahukimo Yahukimo, Nursyam Alamat Jl, Ar Hakim Lr. 32 No. 28 E Makassar RW.01/RT.01 Ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Di Tandatangani oleh Bambang di Manokwari Karena menurut Bambang, itu semua Keluarganya.

- Saksi menjelaskan harga yang digunakan harga Indogress, serta hal tersebut kebijakan pak Winarta dengan alasan bahwa Dinas PU tidak Minta yang spesifik.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ,semua dokumen Perusahaan dibawa oleh Pak Marinus dan diserahkan ke Pak Bambang, kemudian diserahkan ke Saksi dan kami sama-sama masuk keruang pembuktian.
- Bahwa Saksi membawa semua dokumen penawaran asli dan dokumen perusahaan asli milik CV. MASKAM JAYA yang saksi dapatkan dari Bambang, sedangkan dokumen perusahaan asli milik PT.TRIMESE PERKASA diberikan oleh staf dari PT TRIMESE PERKASA. Yang hadir waku pembuktian kualifikasi adalah saksi, Pak Bambang , Pak Marinus Bonepay dan staff dari PT. TRIMESE PERKASA
- Bahwa dari CV MASKAM JAYA yang hadir adalah Pak Marinus Bonepay selaku pemilik perusahaan termasuk saksi dan Pak Bambang yang bukan merupakan pegawai tetap. Sedangkan dari PT. TRIMESE PERKASA yang hadir adalah staf saksi sendiri tidak tahu statusnya dalam perusahaan tersebut.
- Bahwa Dari pihak PT. TRIMESE PERKASA membawa surat kuasa, sedangkan saksi dan bambang tidak. Di karenakan kami bersama sama Bapak Marinus Bonepay selaku pemilik perusahaaan CV. MASKAM JAYA.
- Semua dokumen lelang termasuk SKA dari personel di periksan dan di cek menggunakan barcode scanner oleh pokja.
- Dump truk dan Pick Up Pada saat pembuktian kuaifikasi di datangkan dan juga di gunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan, sedangkan Vibrator Roller tidak pernah di datangkan pasa saat pembuktian maupun pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- Setelah menang tender, kecuali material kaca dan alumunium, Winarta dan Ibu Wahidah dengan saksi. Material kaca dan alumunium di beli dari surabaya.
- Saksi ikut dan menemani belanja di makassar. Untuk belanjaan kaca dan aluminium di pesan dari supplier di surabaya. Kecuali kaca dan aluminium, semua material non lokal sudah di beli si makassar dengan total 3 container. 1 container granit, 1 container cat dan alat listrik, 1 container material plafond. Kaca dan aluminium yang dari surabaya 1 container kaca dan alumunium kami belanja lebih karena kuatir pecah dalam pengiriman. Semua barang non lokal sudah di beli sesuai dengan volume pekerjaan tapi menurut yudha barang berupa telpon, PABX dan kelengkapanya di bawa pulang kembali ke Makassar.
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada rapat PCM
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara saksi dengan saudara Bambang.
- Bahwa Leo Primer Saragih (PT. TRIMESE PERKASA) dan Marinus Bonepay (CV. MASKAM JAYA) hanya terlibat sebagai pemilik perusahaan KSO yang semua teknis pelaksanaanya di handle oleh Pak Winarta.
- Seingat saksi perjanjian pinjam bendera di buat di sebelahnya JAMKRINDO dimana saksi juga hadir. Dan fee masing-masing Leo Bonepay (CV. MASKAM JAYA) menerima 2 (dua persen) setelah dikurangi PPN. Pembayaran dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai/ di bayarkan berdasar persentase tagihan. Saat itu ada perjanjian tertulis antara Pak Winarta dan Pak Leo Primer Saragih (PT. TRIMESE PERKASA) dan Bapak Marinus Bonepay (CV. MASKAM JAYA) terkait komitmen fee.

- Yang hadir pada saat itu adalah saksi, bambang. Pak Winarta, pak marinus bonepay dan pak leo. Komitmen fee untuk Pak leo di bayar dengan cara di potong langsung dari tagihan yang masuk rekening PT. TRIMESE PERKASA. Jadi nilai cek dari tagihan tersebut sudah dikurangi dulu dari Fee. Sedangkan untuk Pak Marinus Bonepay di tranfer oleh Pak Winarta.
- Yang menarik dengan cek dan menggunakan dan tersebut adalah pak Winarta dengan cek yang diberikan oleh PT. TRIMESE PERKASA.
- Waktu saksi tinggalkan kerja, Proyek Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan tahap III tahun 2017 belum selesai dikerjakan.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi.

6. Saksi LEFRAN JULIAN RUAMBA, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat sekarang ini.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahap III tahun anggaran 2017.
- Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan kepala Dinas perumahan Rakyat dan dan Kawasan pemukiman Provinsi Papua Barat Nomor 800/321/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Panitia Serah terima Pekerjaan (PHO) Dinas perumahan Rakyat dan dan Kawasan pemukiman Provinsi Papua Barat tahun 2017.
- Tupoksi Panitia Penerima Hasil pekerjaan :
 - melakukan pemeriksaan secara administrasi
 - Menerima hasil pekerjaan sesuai Surat Permohonan Penyelesaian Pekerjaan oleh Penyedia.
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Pegangan saksi untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Saksi setelah menerima SK Saksi menghubungi PPTK untuk mendapatkan kontrak saat itu, Saksi mendapat gambar, desain (sesuai cek list) tapi saksi tidak mendapati saksi hanya diberikan foto copy kontrak, Saksi menunggu pihak penyedia dan PPTK menyampaikan bagaimana perkembangan pekerjaan dilapangan, kemudian pihak penyedia menyurati Kuasa pengguna anggaran dengan surat nomor : 002/Tagihan-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal pembayaran termin ke II atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III.
- Bahwa yang menjadi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA/KPA; adalah HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH
- PPK; Martha Heipon di bantu pak Isah Agung sebagai staf teknis
- ULP/ saksi lupa
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 1. Lefran Julian Ruamba, ST (saksi sendiri)
 2. Yosephus Andarek, ST
 3. Samuel Iwangin, ST
- Penyedia Jasa adalah PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO, Marinus Bonepay.
- Konsultan perencana saksi tidak tahu,
- Konsultan pengawas CV. Delta Dimensi Konsultan
- Bahwa nilai pekerjaan tahap III pembangunan kantor Dinas Perumahan provinsi Papua Barat tahun 2017 adalah Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
- Saksi tidak tahu yang mewakili KSO dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III
- Saksi tidak tahu wajahnya atau yang orangnya sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan ini.
- Saksi tidak ingat pernah bertemu Marinus Bonepay atau tidak.
- Saksi tidak ingat apakah pernah diberikan dokumen Adendum Kontrak ke-1 Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,-.
- Bahwa saat saksi turun kelapangan Saksi bertiga, saksi, Yosephus Andarek dan Samuel Iwangin Saksi tidak lama sekitar 30 menit, Saksi melakukan pemeriksaan visual bahwa sudah selesai pekerjaan ini.
- Saksi tidak melakukan pemeriksaan pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan, Saksi juga tidak membawa alat ukur apapun karena menurut saksi bukan dari tugas Saksi sebagai PPHP pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan.
- Saksi menjelaskan bahwa pembayaran sudah 100%.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan keramik dari yang seharusnya menggunakan granit, karena secara teknis, dilapangan ada PPK, Konsultan pengawas
- Bahwa saksi hanya sebagai panitia administrasi saja dan Saksi tidak memiliki kontak dengan penyedia dan PPTK sudah menyampaikan bahwa pekerjaan sudah 100%. Sehingga saksi membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Nomor 47/XII/FSK/PAN-PPHP/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 bahwa sesuai hasil pemeriksaan Panitia sesuai hasil pemeriksaan panitia mengambil kesimpulan bahwa realisasi pekerjaan sudah mencapai fisik 100%.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa bersama saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SAMUEL IWANGGIN, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan kepala Dinas perumahan Rakyat dan dan Kawasan pemukiman Provinsi Papua Barat Nomor 800/321/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Panitia Serah terima Pekerjaan (PHO) Dinas perumahan Rakyat dan dan Kawasan pemukiman Provinsi Papua Barat tahun 2017.
- Bahwa Tupoksi Panitia Penerima Hasil pekerjaan :
 - melakukan pemeriksaan secara administrasi
 - Menerima hasil pekerjaan sesuai Surat Permohonan Penyelesaian Pekerjaan oleh Penyedia.
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa pegangan saksi untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Saksi setelah menerima Sk Saksi menghubungi PPTK untuk mendapatkan kontrak saat itu, Saksi dapati gambar, desain (sesuai cek list) tapi saksi tidak mendapati Saksi hanya dapat/ diberikan foto copy kontrak, Saksi menunggu pihak penyedia dan PPTK menyampaikan bagaimana perkembangan pekerjaan dilapangan, kemudian pihak penyedia menyurati Kuasa pengguna anggaran dengan surat nomor : 002/Tagihan-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal pembayaran termin kelli atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III.
- Bahwa yang menjadi
 - PA/KPA; adalah HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH
 - PPK; Martha Heipon di bantu pak Aisah Agung sebagai staf tehni
 - ULP/ saksi lupa
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 1. Lefran Julian Ruamba, ST (saksi sendiri)
 2. Yosephus Andarek, ST
 3. Samuel Iwangin, ST
 - Penyedia Jasa adalah PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO, Marinus Bonepay.)
 - Konsultan perencana saksi tidak tahu,
 - Konsultan pengawas CV. Delta Dimensi Konsultan
- Bahwa nilai pekerjaan pembangunan kantor Dinas Perumahan provinsi Papua Barat tahap III tahun 2017 adalah Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
- Saksi di kantor pernah bertemu Pak Marinus Bonepay, Pak Marinus Bonepay mengatakan ada pembangunan Gedung kantor, kemudian saksi menjawab saksi hanya sebatas PPHP, hanya menunggu sebeatas kalau sudah selesai saksi diinformasikan. Terkait Pak Bambang saya hanya mendengar-dengar informasi saksi tida pernah bertemu dan tidak tahu wajahnya atau orangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu wajahnya atau yang mana orangnya sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan ini.
- Bahwa saksi saat pemeriksaan hanya memegang kontrak saja, saksi mengetahui adanya addendum setelah masa tugas saksi habis
- Saksi tidak ingat pernah diberikan dokumen Addendum Kontrak ke-1 Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,-.
- Bahwa saat saksi turun kelapangan Saksi bertiga, saksi, Yosephus Andarek dan Samuel Iwangan Saksi tidak lama sekitar 30 menit, Saksi melakukan pemeriksaan visual bahwa sudah selesai pekerjaan ini.
- Tugas Saksi memeriksa dokumen yang telah disetujui.
- Saksi menjelaskan sudah dibayarkan 100%.
- Saksi tidak melakukan pemeriksaan pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan, Saksi juga tidak membawa alat ukur apapun karena menurut saksi bukan dari tugas Saksi sebagai PPHP pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan keramik dari yang seharusnya menggunakan granit, karena secara teknis, dilapangan ada PPK, Konsultan pengawas
- Bahwa saksi hanya sebagai panitia administrasi saja dan Saksi tidak memiliki kontak dengan penyedia dan PPTK sudah menyampaikan bahwa pekerjaan sudah 100%. Sehingga Saksi membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Nomor 47/XII/FSK/PAN-PPHP/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 bahwa sesuai hasil pemeriksaan Panitia sesuai hasil pemeriksaan panitia mengambil kesimpulan bahwa realisasi pekerjaan sudah mencapai fisik 100% dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa bersama saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tersebut.

8. Saksi YOSEPHUS ANDAREK, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan kepala Dinas perumahan Rakyat dan dan Kawasan pemukiman Provinsi Papua Barat Nomor 800/321/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Panitia Serah terima Pekerjaan (PHO) Dinas perumahan Rakyat dan dan Kawasan pemukiman Provinsi Papua Barat tahun 2017.
- Tupoksi Panitia Penerima Hasil pekerjaan :
 - melakukan pemeriksaan secara administrasi
 - Menerima hasil pekerjaan sesuai Surat Permohonan Penyelesaian Pekerjaan oleh Penyedia.
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas kami membuat Ceklist kelengkapan dokumen Panitia PPHP/PHO untuk dilakukan pemeriksaan terhadap setiap pekerjaan, contoh ceklist :
 - a. Dokumen Kontrak ada atau tidak
 - b. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan ada tidak.
 - c. Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pelaksana mengetahui PPTK ada atau tidak.
 - d. Dokumentasi 0-100% ada atau tidak.
 - e. Laporan Konsultan Pengawas ada atau tidak.
- Bahwa pegangan saksi untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Saksi setelah menerima Sk Saksi menghubungi PPTK untuk mendapatkan kontrak saat itu, Saksi dapati gambar, desain (sesuai cek list) tapi saksi tidak mendapati Saksi hanya dapat/ diberikan foto copy kontrak, Saksi menunggu pihak penyedia dan PPTK menyampaikan bagaimana perkembangan pekerjaan dilapangan, kemudian pihak penyedia menyurati Kuasa pengguna anggaran dengan surat nomor : 002/Tagihan-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dengan perihal pembayaran termin kelli atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III.
- Bawha yang menjadi
 - PA/KPA; adalah HENDRY WAILAN KOLONDA, SH
 - PPK; Martha Heipon di bantu pak Aisah Agung sebagai staf tehnik
 - ULP/ saksi lupa
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 - 1) Lefran Julian Ruamba, ST (saksi sendiri)
 - 2) Yosephus Andarek, ST
 - 3) Samuel Iwangin, ST
 - Penyedia Jasa adalah PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO, Marinus Bonepay.)
 - Konsultan perencana saksi tidak tahu,
 - Konsultan pengawas CV. Delta Dimensi Konsultan
- Bahwa nilai pekerjaan pembangunan kantor Dinas Perumahan provinsi Papua Barat tahap III tahun 2017 adalah Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
- Saksi di kantor pernah bertemu Pak Marinus Bonepay, Pak Marinus Bonepay mengatakan ada pembangunan Gedung kantor, kemudian saksi menjawab saksi hanya sebatas PPHP, hanya menunggu sebatas kalau sudah selesai saksi diinformasikan. Terkait Pak Bambang saya hanya mendengar-dengar informasi saksi tida pernah bertemu dan tidak tahu wajahnya atau orangnya.
- Saksi tidak tahu wajahnya atau yang mana orangnya sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan ini.
- Bahwa saksi saat pemeriksaan hanya memegang kontrak saja, saksi mengetahui adanya adendum setelah masa tugas saksi habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat pernah diberikan dokumen Adendum Kontrak ke-1 Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,-.
- Bahwa saat saksi turun kelapangan Saksi bertiga, saksi, Yosephus Andarek dan Samuel Iwangan Saksi tidak lama sekitar 30 menit, Saksi melakukan pemeriksaan visual bahwa sudah selesai pekerjaan ini.
- Tugas Saksi memeriksa dokumen yang telah disetujui.
- Saksi menjelaskan sudah dibayarkan 100%.
- Saksi menjelaskan angka /presentase 82,31% adalah laporan hasil konsultan pengawas pada saat akhir masa kontrak untuk dilakukan pembayaran hak konsultan pengawas namun PPTK meminta konsultan pengawas terus melakukan pengawasan sampai dengan selesai pekerjaan gedung kantor namun pada penyelesaian pekerjaan fisik 100% konsultan pengawas terhadap pekerjaan sampai selesai hal ini dibuktikan dengan penandatanganan dokumen pada laporan akhir mingguan dan bulanan diketahui oleh konsultan pengawas sebelum dilakukan pembayaran 100% pekerjaan fisik gedung kantor.
- Saksi tidak melakukan pemeriksaan pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan, Saksi juga tidak membawa alat ukur apapun karena menurut saksi bukan dari tugas Saksi sebagai PPHP pengukuran/ penghitungan / memastikan jumlah jenis atau merk bahan yang digunakan.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan keramik dari yang seharusnya menggunakan granit, karena secara teknis, dilapangan ada PPK, Konsultan pengawas
- Bahwa saksi hanya sebagai panitia administrasi saja dan Saksi tidak memiliki kontak dengan penyedia dan PPTK sudah menyampaikan bahwa pekerjaan sudah 100%. Sehingga Saksi membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Nomor 47/XII/FSK/PAN-PPHP/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 bahwa sesuai hasil pemeriksaan Panitia sesuai hasil pemeriksaan panitia mengambil kesimpulan bahwa realisasi pekerjaan sudah mencapai fisik 100% dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa bersama saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan tersebut.

9. Saksi JUL, memberikan keterangan melalui video conference dari Kejaksaan Negeri Makassar dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap III Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Quality Engineer pada CV Delta Dimensi Konsultan sejak bulan November 2017;
- Tugas saksi selaku konsultan pengawas yaitu melakukan pengecekan dilapangan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) baik teknis maupun administrasi yang tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik.
- Saksi menjelaskan melakukan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun III Tahun 2017 oleh karena nama saksi termasuk dalam daftar petugas yang diikutkan dalam kontrak pengawasan dari CV. Delta Dimensi Konsultan dan saksi tidak ada perjanjian kerja secara tertulis dengan CV. Delta Dimensi Konsultan hanya perjanjian kerja lisan.
- Saksi menjelaskan mempunyai sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan Direktur CV. Delta Dimensi Konsultan adalah Bapak Akbr Gunawan, dasar pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : 648/357/SPK-DISRU/M/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 dengan waktu pelaksanaan pengawasan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 161.397.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Saksi menjelaskan susunan organisasi konsultan pengawasan Direktur CV. Delta Dimensi Konsultan adalah :
 1. Direktur : Akbar Gunawan, ST.
 2. Sekretaris/Administrasi : Saiful Irfanto
 3. Supervision Engineer : Saifullah, ST
 4. Quantity /Quality : Juy, ST
 5. Inspektor : Ronal Malino, ST
 6. Operator Komputer : Asmawati
 7. Pengawas Lapangan : Hermawan Yudi, ST.
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi bersama Adriyanto, ST dan Yoel Brian PDS, ST.
- Bahwa personil yang diusulkan pada saat penawaran berhalangan hadir sehingga diganti dengan personil baru tetap dengan kualifikasi dan kualitas yang sama dan penggantian personil tersebut sudah disampaikan ke PPK.
- Saksi menjelaskan waktu itu saksi bersurat kepada PPK, masih awal kegiatan, yang ganti Pak Saifullah, ST adalah Pak Adriyanto, ST, Ronal Malino, ST digantikan Yoel Brian PDS, ST.
- Bahwa saksi bersurat kepada PPK, masih awal kegiatan yang mengganti Pak Saifullah, ST adalah Pak Adriyanto, ST, Ronal malino, ST digantikan Yoel Brian PDS, ST.
- Saksi menjelaskan CV. Delta Dimensi Konsultan yang terlibat saksi, Pak Adriyanto, ST. Yoel Brian PDS, ST dan Hamka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan setelah kantor di Makassar menyampaikan tenaga atas nama Saifullah ST, berhalangan hadir maka secara teknis lapangan digantikan oleh Pak Adrianto, ST, selama kegiatan Saifullah, ST tidak pernah hadir di Manokwari pada tahun 2017.
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat berita acara pemeriksaan fisik lapangan dengan lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tanggal 12 Desember 2017 yang ditunjukkan tersebut. Namun dalam lampiran berupa tabel, yang saksi btahu bahwa tidak pernah menandatangani progress 100%.
- Dokumen yang seharusnya saksi tandatangani dalam pengajuan tagihan 100% dari kontraktor adalah berita acara pemeriksaan pekerjaan, dokumen as built drawing (gambar bangunan terbangun) beserta back up data. Kenyataannya dokumen as built drawing (gambar bangunan terbangun) beserta back up data tidak pernah saksi tandatangani sekalipun.
- Produk dari Konsultan yang saksi jelaskan Laporan Pendahuluan, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir. Sudah saksi buat laporan-laporan tersebut dan telah saksi serahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat sebagai syarat pencairan tagihan.
- Laporan akhir yang saksi buat pertanggal 16 Desember 2017 bahwa progress pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor PT. TRIMESE PERKASA KSO CV Maskam Jaya adalah 82,31%.
- Saksi menjelaskan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 dilaksanakan oleh PT. TRIMESE PERKASA akan tetapi saksi tidak tahu siapa direktur perusahaan tersebut yang saksi tahu pelaksana dilapangannya adalah Bapak Titus, sedangkan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,-. (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.
- Saksi mengenal dan berkordinasi di lokasi proyek bernama Pak Titus (Project Manager).
- Saksi menjelaskan peralatan yang digunakan di proyek adalah molen beton 1 kubik, genset, bar cutting (alat pemotong besi), alat pembengkok besi.
- Saksi menjelaskan beberapa hubungan peralatan yang digunakan dalam proyek Fungsi vibrator roller vibrator roller catepillar untuk pemadatan, sedangkan item pada kontrak tidak ditemukan pekerjaan pemadatan yang menggunakan vibrator roller, sedangkan dump truk/pick up ada hubungannya dengan pekerjaan mengangkut material.
- Saksi menjelaskan peralatan yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan Dump truk ada 1 unit warna kuning, mobil pick up warna hitam 1 unit, beton molen 1 kubik bagian depan ada 1 karena mereka buang material di depan, alat pemotong keramik dan alat pemotong besi ada, sedangkan vibrator tidak ada sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 tidak dilakuan Addendum.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan yaitu tanggal 16 Desember 2017, pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinssi Papua Barat Tahap III Tahun anggaran 2017 belum selesai baru mencapai 82,31%.
- Saksi menjelaskan perbedaan laporan akhir yang dibuat saksi bisa jadi tidak samaan dalam menghitung seperti cor plat canopy tinggi 8 cm saksi menyatakan 100% namun Inspektorat menyatakan pekerjaan kurang mungkin perbedaan cara menghitung karena pekerjaan cor plat kanopi ini banyak. Kusen hollow berdasarkan laporan kami telah 100% karena sepengetahuan saksi kusen hollow ini adalah tiang penyangga kusen aluminium sementara pekerjaan kusen aluminium sudah dinyatakan 100% sehingga pekerjaan kusen aluminium mengikuti. Pasang kaca Bening tebal 5 mm saksi menyatakan 100% karena kaca-kaca ini telah terpasang di rangka aluminium maka dengan selesai.
Pekerjaan plafond gypsum rangka hollow dilaporkan saksi menyatakan 100% karena kondisi di lapangan sudah terbangun.
Pekerjaan list plafond gypsum saksi menyatakan 100% karena bila plafon sudah terpasang berarti listnya juga sudah terpasang.
Pekerjaan Keramik Teras & Balkon saksi menyatakan 100% sudah terpasang sesuai volume yang ada.
Pekerjaan Kermaik lantai utama Granite tile 60 x 60 saksi nyatakan sudah 100% sesuai kondisi lapangan yang ada.
Pekerjaan keramik Intai KM saksi nyatakan sudah 100%, sesuai kondisi lapangan yag ada.
Pekerjaan Elektrikal lantai 1 dan lantai 2 saksi menyatakan 50% karena barangnya tersedia di lapangan namun belum terpasang.
Pekerjaan pasang Telephone dan PABX lantai 1 dan 2 yang jelas brangnya sudah ada dan instalasi sudah terpasang.
- Sepengetahuan Saksi tidak oleh karena seharusnya sebagaimana rencana progress pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Angaran 2017 harusnya mencapai 100% akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan maupun fisik hasil; pekerjaan konstruksi baru mencapai 82,31%.
- Saksi menjelaskan untuk masalah teknis tidak ada hambatan hanya ada masalah non teknis dimana sering masyarakat membuat blockade akses masuk ke lokasi pekerjaan karena permasalahan lahan.
- Bahawa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, yang saksi ketahui hanyalah PPK/PPTK dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Angaran 2017 adalah Ibu Martha Heipon, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengenal Hendry Wailan Kolondam, SH.
- Saksi menjelaskan ada membuat Laporan Mingguan yang sudah tercantum dalam Laporan Bulanan serta dokumentasinya.
- Benar saksi menjelaskan ada laporan Bulanan dan Laporan Akhir sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan.
- Saksi menjelaskan tidak menerima spesifikasi, saksi hanya menerima RAB dan gambar, selain itu saat saksi mulai kerja, bahan anantara lain keramik sudah ada dalam container dilapangan/lokasi pekerjaan.
- Sepengetahuan saksi samapai saat ini untuk pekerjaan Tahap III Tahun anggaran 2017 belum selesai.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat.

10. Saksi ADRIYANTO, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap III Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi sebagai Site Engineer pada CV Delta Dimensi Konsultan sejak bulan November 2017;
- Tugas saksi selaku konsultan pengawas yaitu melakukan pengecekan dilapangan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) baik teknis maupun administrasi yang tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik.
- Saksi menjelaskan melakukan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 tidak ada surat Tugas atau surat penunjukkan dari perusahaan CV. Delta Dimensi Konsultan, saksi melakukan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 oleh karena dihubungi Bapak JUL untuk membantu melakukan pengawasan pekerjaan tersebut oleh karena orang yang terdaftar dalam dokumen kontrak pelaksanaan pengawasan yaitu bapak SYAIFULAH tidak ada sehingga saksi dimintakan untuk mengganti Pak Syaifulah tersebut. Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pak JUL akan surat pergantian tersebut dan menurut Pak JUL surat pergantian tersebut tinggal menunggu dari pihak Dinas Perumahan akan tetapi samapai saat ini saksi tidak pernah menerima maupun melihat surat pergantian personil tersebut.
- Saksi menjelaskan tidak ada perjanjian kerja secara tertulis dengan CV. Delta Dimensi Konsultan hanya perjanjian kerja lisan saja.
- Saksi menjelaskan mempunyai sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Direktur CV. Delta Dimensi Konsultan adalah Bapak Akbr Gunawan, dasar pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kontrak Nomor : 648/357/SPK-DISRUM/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 dengan waktu pelaksanaan pengawasan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 161.397.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Saksi tidak mengetahui struktur Organisasi Konsultan Supervisi pada CV. Delta Dimensi Konsultan.
- Bahwa dari nama-nama yang disebutkan saksi hanya mengenal hanya Bapak JuL, Ronal Malino dan Asmawati akan tetapi yang melakukan pengawasan dilapangan hanyalah Bapak JUL saja.
- Saksi menjelaskan yang diusulkan pada saat penawaran berhalangan hadir sehingga diganti dengan personil baru tetap dengan kualifikasi dan kualitas yang sama dan penggantian personil tersebut sudah diketahui oleh PPK.
- Saksi menjelaskan CV. Delta Dimensi Konsultan yang terlibat Yoel Brian PDS, ST dan Hamka.
- Produk dari Konsultan yang saksi jelaskan Laporan Pendahuluan, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir. Dibuatkan laporan-laporan tersebut oleh Yoel Brian.
- Laporan akhir yang saksi buat pertanggal 16 Desember 2017 bahwa progress pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor PT. TRIMESE PERKASA KSO CV Maskam Jaya adalah 82,31%.
- Saksi menjelaskan dokumen 100% tersebut tidak benar, oleh karena sampai dengan batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan, pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017 belum selesai dan sepengetahuan saksi Bapak Syaifulah, ST tidak pernah ikut dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan tersebut.
- Saksi menjelaskan dokumen 100% tersebut tidak benar, oleh karena sampai dengan batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan, pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017 belum selesai dan sepengetahuan saksi Bapak Ronal Malino, ST tidak pernah ikut dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan tersebut.
- Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir kegiatan Pengawasan dibuat oleh Yoel Brian.
- Dokumen yang seharusnya saksi tandatangani dalam pengajuan tagihan 100% dari kontraktor adalah berita acara pemeriksaan pekerjaan, dokumen as built drawing (gambar bangunan terbangun) beserta back up data. Kenyataannya dokumen as build drawing (gambar bangunan terbangun) beserta back up data tidak pernah saksi tandatangani sekalipun.
- Saksi menjelaskan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 dilaksanakan oleh PT. TRIMESE PERKASA akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi tidak tahu siapa direktur perusahaan tersebut yang saksi tahu pelaksana dilapangannya adalah Bapak Titus, sedangkan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,-. (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.

- Saksi mengenal dan berkordinasi di lokasi proyek bernama Pak Titus (Project Manager).
- Saksi menjelaskan peralatan yang digunakan di proyek adalah molen beton 1 kubik, genset, bar cutting (alat pemotong besi), alat pembengkok besi.
- Saksi menjelaskan beberapa hubungan peralatan yang digunakan dalam proyek Fungsi vibrator roller vibrator roller catepillar untuk pemadatan, sedangkan item pada kontrak tidak ditemukan pekerjaan pemadatan yang menggunakan vibrator roller, sedangkan dump truk/pick up ada hubungannya dengan pekerjaan mengangkut material.
- Saksi menjelaskan peralatan yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan Dump truk ada 1 unit warna kuning, mobil pick up warna hitam 1 unit, beton molen 1 kubik bagian depan ada 1 karena mereka buang material di depan, alat pemotong keramik dan alat pemotong besi ada, sedangkan vibrator tidak ada sama sekali.
- Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 tidak dilakuan Addendum.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan yaitu tanggal 16 Desember 2017, pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinssi Papua Barat Tahap III Tahun anggaran 2017 belum selesai baru mencapai 82,31%.
- Saksi menjelaskan perbedaan laporan akhir yang dibuat saksi bisa jadi tidak samaan dalam menghitung seperti cor plat canopy tinggi 8 cm saksi menyatakan 100% namun Inspektorat menyatakan pekerjaan kurang mungkin perbedaan cara menghitung karena pekerjaan cor plat kanopi ini banyak. Kusen hollow berdasarkan laporan kami telah 100% karena sepengetahuan saksi kusen hollow ini adalah tiang penyangga kusen aluminium sementara pekerjaan kusen aluminium sudah dinyatakan 100% sehingga pekerjaan kusen aluminium mengikuti. Pasang kaca Bening tebal 5 mm saksi menyatakan 100% karena kaca-kaca ini telah terpasang di rangka aluminium maka dengan selesai.

Pekerjaan plafond gypsum rangka hollow dilaporkan saksi menyatakan 100% karena kondisi di lapangan sudah terbangun.

Pekerjaan list plafond gypsum saksi menyatakan 100% karena bila plafon sudah terpasang berarti listnya juga sudah terpasang.

Pekerjaan Keramik Teras & Balkon saksi menyatakan 100% sudah terpasang sesuai volume yang ada.

Pekerjaan Kermaik lantai utama Granite tile 60 x 60 saksi nyatakan sudah 100% sesuai kondisi lapangan yang ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan keramik Intai KM saksi nyatakan sudah 100%, sesuai kondisi lapangan yang ada.

Pekerjaan Elektrikal lantai 1 dan lantai 2 saksi menyatakan 50% karena barangnya tersedia di lapangan namun belum terpasang.

Pekerjaan pasang Telephone dan PABX lantai 1 dan 2 yang jelas barangnya sudah ada dan instalasi sudah terpasang.

- Sepengetahuan Saksi tidak oleh karena seharusnya sebagaimana rencana progress pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 harusnya mencapai 100% akan tetapi sampai dengan berakhirnya masa kontrak pengawasan maupun fisik hasil; pekerjaan konstruksi baru mencapai 82,31%.
- Saksi menjelaskan untuk masalah teknis tidak ada hambatan hanya ada masalah non teknis dimana sering masyarakat membuat blockade akses masuk ke lokasi pekerjaan karena permasalahan lahan.
- Bahawa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, yang saksi ketahui hanyalah PPK/PPTK dalam pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017 adalah Ibu Martha Heipon, S.Sos.
- Saksi tidak mengenal Hendry Wailan Kolondam, SH.
- Saksi menjelaskan ada membuat Laporan Mingguan yang sudah tercantum dalam Laporan Bulanan serta dokumentasinya.
- Saksi menjelaskan seharusnya apabila pihak kontraktor pelaksana akan mencairkan dana maka Kontraktor mengajukan permohonan pencairan yang dilampiri dengan progres pekerjaan sesuai dengan tagihan misalnya apabila kontraktor mengajukan pencairan dana 25% maka pihak konsultan meneliti apakah benar kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan sebagaimana besaran dana yang akan dicarikan apabila sudah sesuai maka pihak Konsultan merekomendasikan untuk pencairan dana tersebut. Bahwa untuk pencairan dana 100% oleh kontraktor pelaksana saksi tidak mengetahui oleh karena seharusnya dana 100% belum bisa dicairkan karena pekerja tersebut belum selesai.
- Benar saksi menjelaskan ada laporan Bulanan dan Laporan Akhir sesuai dengan progress pekerjaan di lapangan.
- Saksi menjelaskan tidak menerima spesifikasi, saksi hanya menerima RAB dan gambar, selain itu saat saksi mulai kerja, bahan antara lain keramik sudah ada dalam container di lapangan/lokasi pekerjaan.
- Sepengetahuan saksi samapai saat ini untuk pekerjaan Tahap III Tahun anggaran 2017 belum selesai.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi DAVID PIETER PATTIPAWAE, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat sekarang ini.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahap III tahun anggaran 2017.
- Bahwa Saksi selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, dan tugas Saksi selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2018 adalah:
 1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian
 2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra) Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Kerja (Renja)/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas
 4. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran / Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari Unit kerja di lingkungan Dinas.
 5. Mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
 7. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkungan Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Gubernur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan Triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan dinas dan laporan kedinasan lainnya.
 8. Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 9. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan
 10. Menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 11. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai
 12. Meneliti dan melaksanakan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
 1. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 13. Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah membayar dengan kelengkapan kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran
 14. Membuat register surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat pertanggungjawaban
 15. Membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitive anggaran / kegiatan, register kontrak / surat perintah kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak
 16. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian
 17. Melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 18. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 19. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian dan
 20. Melaksanakan tugas koordinasi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- Bahwa benar pada Tahun 2017 ada pembangunan lanjutan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dengan anggaran sesuai dengan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat anggaran untuk pembangunan lanjutan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 4.930.947.800,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari pekerjaan pembangunan fisik dan untuk pelaksanaan pengawasan.
 - Bahwa Anggaran Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 Masuk dalam APBD Induk dan perencanaannya Tahun induk.
 - Bahwa proses lelang Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dilakukan pada pertengahan bulan september karena transisi kepemimpinan (Gubernur) , kedua Saksi Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan cara/ Prosedur pengajuan/ pengusulan kegiatan/ proyek pada Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat karena ketika Saksi masuk sudah melanjutkan apa yang direncanakan sebelumnya.
 - Bahwa Saksi dilantik tahun 2017, untuk mengerjakan apa yang dikerjakan tahun 2016 bagian perencanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat kontrak Pembangunan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017.
- Bahwa setahu Saksi untuk Konsultan Perencanaannya pelaksanaannya sudah sejak tahap I, sedangkan untuk pelaksanaan Fisik Pekerjaan Tahap III Tahun 2017 dilaksanakn oleh PT. TRIMESE PERKASA KSO CV. MASKAM JAYA (yang biasa di kantor mewakili adalah Pak Bambang) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.326.977.000,- (empat milyar tiga ratus dua puuh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh CV. DELTA DIMENSI CONSULTANT dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 161.397.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Setahu Saksi sampai akhir tahun 2017 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat belum selesai akan tetapi pada awal tahun 2018 Saksi berencana untuk menempati dan berkantor di gedung tersebut akan tetapi belum ada listrik maka Saksi tidak jadi untuk menempati gedung tersebut dan sampai saat ini gedung kantor tersebut belum bisa dimanfaatkan;
- Bahwa Saksi selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pelaksanaan pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Saksi selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 - c. Melakukan verifikasi SPP
 - d. Menyiapkan SPM
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
- Bahwa anggaran pembangunan Lanjutan Tahap III Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sudah dibayarkan seluruhnya 100% ke rekening PT. Trimese perkasa bank BNI cabang Manokwari Nomor rekening 0190074370, dengan perincian:
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 4342/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 (pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,00 dipotong Pajak Penghasilan Rp.35.402.539,00 dan PPN Rp.118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.144.682.098,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 5766/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 (pembayaran Termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,00 dipotong Pajak Penghasilan Rp.31.862.285,00 dan PPN Rp.106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,00
- c. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 8179/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 (pembayaran Termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,00 dipotong Pajak Penghasilan Rp.67.658.186,00 dan PPN Rp.169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,00
- Bahwa syarat-syarat atau lampiran SPP-LS yang harus dipenuhi untuk pembayaran adalah :
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan ceklist terhadap Dokumen pencairan dana terdapat Ceklist Penerbitan SP2D LS Konstruksi baik untuk pencairan dana Pembayaran Uang Muka 30%, Pembayaran Termin I sebesar 30% dan Pembayaran Termin II sebesar 100%.
- Bahwa ketika Saksi meneliti kelengkapan syarat pencairan dana khususnya untuk pencairan dana 100% Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III TA. 2017, semua syarat untuk pencairan dana 100% telah dipenuhi.
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 14 November 2017 lampiran berita acara kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan fisik dilapangan telah mencapai 35,57 % (tiga puluh lima koma lima puluh tujuh persen) yang ditandatangani Leo Primer Saragih (direktur PT. Tremese Perkasa), SAIFULAH, ST (supervisor Engineer Konsultan pengawas)dan PPTK Martha Heipon, S.Sos, namun yang membawa dokumen ini adalah bendahara ke Saksi.
- Saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan Leo Primer Saragih (direktur PT. Tremese Perkasa) selama pengurusan tagihan pekerjaan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dari pihak Konsultan pengawas yang melakukan / menandatangani kontrak atau mengurus tagihan dari pekerjaan konsultan pengawas.
- Saksi tidak tahu dimana dokumen yang ditandatangani oleh konsultan sebagai syarat pencairan 100%, oleh karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan dokumen saja dan ketika Saksi melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan pencairan dana 100% terdapat B.A B.A Pemeriksaan pekerjaan fisik yang ditandatangani oleh pihak ketiga /rekanan, konsultan supervise dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA sedangkan untuk kebenaran pekerjaan dilapangan itu merupakan tanggungjawab dari PPTK dalam hal ini ibu MARTHA HEIPON.
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh SURYATI selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana BAP nya Tanggal 4 Agustus 2020, menerangkan bahwa dalam pencairan dana 100% ada beberapa berkas yang tidak lengkap akan tetapi dia diperintahkan oleh PPTK MARTHA HEIPON dan Saudara selaku PPK untuk melakukan pencairan dana tersebut, oleh karena pencairan dana 100% tersebut berdasarkan kelengkapan berkas/dokumen dan berkas/dokumen pencairan 100% yang Saksi periksa sudah lengkap dan andaikan dokumen/berkas yang Saksi teliti tidak lengkap pasti akan dikembalikan lagi oleh BPKAD oleh karena di BPKAD berkas/dokumen tersebut dilakukan verifikasi ulang.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi bendahara (SURYATI) terkait hal-hal yang bersifat umum bukan hanya terkait pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan tahun 2017, namun terkait pembangunan Rumah-rumah rakyat dimana pembangunan untuk rakyat Papua, dan kontraktornya juga pengusaha Papua. Dimana proses lelang dilakukan bulan Oktober 2017 sudah terlambat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inpektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017, Nomor X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 (yang diperlihatkan oleh penyidik) karena untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan itu tanggungjawab Kontraktor pelaksana, PPTK, Staf Tehnis, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas dan panitia Penerima hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa setahu Saksi yang menjabat PPTK adalah ibu MARTHA HEIPON, Panitia Penerima Pekerjaan yaitu bapak LEFRAN RUAMBA, ST, YOSEPHUS ANDAREK dan SAMUEL IWANGGIN, ST sedangkan untuk Staf Tehnis dan Direksi Lapangan Saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab apabila ternyata Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tidak selesai atau masih terdapat kekuarangan pekerjaan padahal anggaran pembangunannya sudah dibayarkan 100% adalah Kontraktor Pelaksana, Kepala Dinas, PPTK, Pengawas, Direksi Lapangan dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Saksi yang menyerahkan dokumen dokumen pembayaran kepada terdakwa.

12. Saksi SURIYATI, di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar pada saat sekarang ini.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahap III tahun anggaran 2017.
- Saksi sebagai bendahara Dinas perumahan Provinsi Papua Barat pada tanggal 10 Oktober sampai desember 2017, pada saat itu pak David Patipawae (kasubag keuangan) menyampaikan kepada Saksi untuk mengganti Andini (bendahara lama) ya, Saksi mengatakan tidak sanggup karena Andini (bendahara lama) tidak pernah mengajarkan kepada Saksi tentang bendahara, namun kemudian ada sk Nomor 954/152/8/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang perubahan keempat atas lampiran keputusan gubernur Papua Barat Nomor 954/38/2/2017 tentang penunjukan /pengangkatan pejabat pengelola Dana Anggaran pendapatan belanja Daerah di lingkungan satuan kerja perangkat Daerah Provinsi papua Barat. Saksi terima sk nya 25 september 2017 seperti surat yang Saksi serahkan ke penyidik.
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
 - d. mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan kelengkapannya kepada PPK SKPD/OPD.
- Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan gedung kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.326.997.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Rupiah)
 - Bahwa pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan tahap 3 tahun 2017 yaitu PA/KPA yaitu Saksi sendiri, PPTK yaitu ibu Martha Heipon yang dibantu oleh Staf Teknis bapak Isah Agung, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu bapak Lefran Julian Ruamba, ST, bapak Yosephus Andarek, ST dan bapak Samuel Iwagin, ST sedangkan untuk pejabat ULP Saksi sudah lupa, Penyedia Jasa adalah PT. Trimese Perkasa CV Maskam Jaya KSO, Konsultan Pengawas yaitu CV. Delta Dimensi Konsultan dan untuk KONSULTAN Perencana Saksi sudah lupa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Pihak rekanan/ kontraktor, semua dokumen lampiran SPP yang bawa pak david Patipawae, dan semua sudah diinput ke SIMDA, Saksi dibantu oleh 4 bendahara pembantu Bapak Markus Desla, S.Kom, Ibu Risdiana, SE, Ibu farida Isdiana Bless, ST, Anggelina Sinanfi, ST.
 - Bahwa Pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Provinsi Papua Barat TA. 2017 berdasarkan :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 4342/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 (pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,00 dipotong Pajak Penghasilan Rp.35.402.539,00 dan PPN Rp.118.008.463,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.144.682.098,00
 2. Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 5766/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 (pembayaran Termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,00 dipotong Pajak Penghasilan Rp.31.862.285,00 dan PPN Rp.106.207.617,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,00
 3. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor 8179/Sp2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 (pembayaran Termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,00 dipotong Pajak Penghasilan Rp.67.658.186,00 dan PPN Rp.169.445.465,00 jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,00 Pembayaran dilakukan ke rekening PT. Trimese perkasa bank BNI cabang Manokwari no rekening 0190074370
 - Syarat-syarat atau lampiran SPP-LS untuk pembayaran adalah :
 1. salinan SPD;
 2. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. berita acara pembayaran;
 8. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 15. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek).
- Bahwa yang melakukan ceklist (lampiran 26) adalah Pak David Patipawae (selaku kasubag Keuangan) yang dalam pencairan sebagai PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) .
 - Bahwa Saksi diperintahkan pak david patipawae dan Ibu Martha Heipon untuk melakukan pencairan dana 100% (bukti schreenshoot SMS Saksi serahkan ke penyidik) dan Bukti Serah terima Uang ke Ibu Martha Heipon (bukti tersebut Saksi serahkan ke penyidik), Terkait itu ada beberapa berkas yang tidak lengkap, namun Saksi tidak ingat lagi berkas lampiran mana yang tidak lengkap, karena ada banyak kegiatan di Dinas Saksi. Terkait bukti-bukti yang tidak lengkap/ kurang lengkap Saksi disuruh ibu Heipon dan pak David Patiweae untuk tandatangan, kemudian Saksi ke konsultasi ke Ibu Anisah (inspektorat) kemudian ibu Anisah menganjurkan untuk membuat berita acara serahterima uang membuat berita acara serah terima uang nomor : 219/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 desember 2017, dan berita acara serah terima uang nomor : 218/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 desember 2017 yang mana ibu Martha heipon menyatakan kebenaran pekerjaan dilapangan telah mencapai 100%.
 - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan konsultan CV. Delta Dimensi Konsultan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat TA. 2017 sudah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

Uang muka sebesar 30%

Jumlah Potongan Rp. 1.298.093.100,00

pajak penghasilan Ps 23 Rp. 35.402.539,00

Pajak pertambahan nilai (PPn) Rp. 118.008.463,00

Pembayaran termin I sebesar 30%dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan dinas perumahan provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap III) jumlah :

Rp.1.168.283.790,00

pajak penghasilan Ps 23 Rp.31.862.285,00

Pajak pertambahan nilai (PPn) Rp. 106.207.617,00

Pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan dinas perumahan provinsi Papua Barat tahun 2017 (tahap III) jumlah : Rp.1.860.600.110,00

pajak penghasilan Ps 23 Rp. 67.658.186,00

Pajak pertambahan nilai (PPn) Rp. 169.445.465,00

Pembayaran dilakukan kepada PT. Trimese Perkasa dengan Nomor Rekening 0190074370 Bank BNI cabang Manokwari

- Saksi tidak mengetahui dokumen yang ditandatangani konsultan untuk syarat pencairan 100%, karena yang menginput dan memeriksa berkas dilakukan oleh Pak David Patipawae dan saksi tandatangan atas perintah Pak David Patipawae dan Ibu Martha Heipon.
- Saksi tidak pernah berhubungan dengan kontraktor terkait tagihan.
- Saksi tidak pernah melihat melihat berkas progress kemajuan pekerjaan periode 03 Desember 2017 sampai dengan 16 Desember 2017 dan berkas yang diserahkan separuh-separuh sehingga saksi kesulitan.
- Awalnya Saksi tidak mau tandatangan tetapi dipaksa oleh ibu Martha Heipon dan Pak Patipawae (ada bukti sms) ada beberapa orang mengamuk dirumah Saksi mendesak Saksi mencairkan dana disertai ancaman, Saksi dan anak Saksi merasa ketakutan dan trauma sehingga membuat berita acara serah terima uang nomor : 219/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 desember 2017, yang mana ibu Martha heipon menyatakan kebenaran pekerjaan dilapangan telah mencapai 100%. Dan surat 218/Bastu-PPTK/keu/XII/2017 tanggal 20 desember 2017, Berita acara tersebut dibuat atas masukan dari ibu Anisah Inspektorat
- Saksi Tidak tahu dan tidak pernah melihat addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dokumen Adendum Kontrak ke-1 Nomor kontrak 648/172/add.01/spk-disrum/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.4.326.977.000,- (diperlihatkan kepada saksi).
- Bahwa Saksi tidak tahu Laporan Hasil pemeriksaan khusus Inpektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat atas Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahun anggaran 2017, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.700.04/25/Riksus/IT-Prov.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 (yang diperlihatkan penyidik) yang terdapat kekurangan pekerjaan oleh karena dalam pelaksanaan yang lebih tahu adalah PPK, staf Teknis, Direksi Lapangan, Konsultan dan panitia Penerima hasil pekerjaan (PHO), berdasarkan perintah dari PPTK ibu Martha Heipon dan pak Devid Patipawae, disertai ancaman beberapa orang datang membuat keributan lebih dari satu kali di rumah Saksi sehingga Saksi bersedia membuat pernyataan bukti serah terima uang dengan ibu Martha Heipon.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian berupa uang atau barang atau bentuk lainnya baik dari PT. Trimese Perkasa KSO CV Maskam Jaya, PPK, PPTK.

Tanggapan Terdakwa Martha Heipon S.Sos :

- Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk melakukan pembayaran.

B. SURAT :

Alat bukti surat yang penuntut Umum hadirkan dan tujukan didepan persidangan berupa :

1. Laporan Hasil Audit Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-

5. Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa.
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
7. Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
8. Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leverensir CV. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017.
9. Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.
10. Dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.

C. KETERANGAN AHLI

1. **Ahli IRDA NURHAMSYAH,ST**, Jayapura, 45 tahun, 15 Juni 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Durian No.2 Reremi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Islam, PNS (Auditor Pada Inspektorat Provinsi Papua Barat, S 1 **di depan persidangan dan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :**
 - Bahwa Ahli mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahap III Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
 - Bahwa jabatan ahli adalah Auditor Muda dimana Ahli bertugas di Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat. Untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan Surat Tugas sebagai Ahli dari Inspektur Provinsi Papua Barat Nomor : 094/466/SPT/ITPROV/2020 tanggal 8 Oktober 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 yaitu :
 1. Pembangunan Gedung Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 dilaksanakan oleh PT. Trimese Perkasa –CV Maskam jaya, KSO berdasarkan surat perintah Kerja Nomor 684/172/SPK-DISRU/M/X/2017 dengan nilai sebesar Rp. 4.326.977.000,-
 2. dalam pemeriksaan fisik lapangan pada tanggal 27 Mei 2020, tim Inspektorat Provinsi Papua Barat menemukan fakta bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37
 3. terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang berindikasi menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72
 4. merekomendasikan untuk menarik kerugian keuangan daerah dari PT. Trimese Perkasa-CV. Maskam Jaya, KSO senilai Rp. 1.892.301.993,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah Provinsi Papua Barat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan ini.
- Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pada tahun 2017 dan kemudian tidak dikembalikan kerugian keuangan Daerah/Negara sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai rekomendasi hasil audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 kerugian daerah sebesar Rp. 1.892.301.993,00 menjadi final, sehingga sejak lewat 30 hari dari tanggal 14 Juli 2020 yaitu per tanggal 15 September 2020 telah terjadi kerugian keuangan daerah atas penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.892.301.993,00
- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 yaitu antara lain :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan daerah penyimpangan dalam Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut juga melanggar ketentuan :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.

- c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :
- Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Kerugian
1	Total Item Kontrak yang tidak dilaksanakan	Rp. 1.084.174.038,37
2	Kemahalan pada pekerjaan keramik (karena penggunaan keramik yang seharusnya keramik dan analisis satuan upah yang tidak wajar	Rp. 808.127.954,72
	Total	Rp. 1.892.301.993,00

D. PETUNJUK :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yaitu :Keterangan Saksi, Surat, Keterangan terdakwa dan serta didukung dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 jo Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP telah diperoleh adanya alat bukti yang sah berupa petunjuk.

Dari Fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan dari para saksi yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan Pembangunan gedung kantor tahap III sebesar Rp 4.326.977.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tersebut, terdakwa MARTHA HEIPON menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi HENDRY W KOLONDA,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan saksi SURIYATI selaku Bendahara.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tersebut, saudara BAMBANG mendatangi saksi MARINUS BONEPAY selaku pemilik CV. MAKAM JAYA dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan agar dapat mengikuti Pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perusahaan saksi MARINUS BONEPAY hanya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), selanjutnya saksi MARINUS BONEPAY mengenalkan saudara BAMBANG dengan saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA, sampai akhirnya terdapat kesepakatan saudara BAMBANG meminjam bendera PT TRIMESE PERKASA dan bekerjasama operasional (KSO) dengan CV MASKAM JAYA milik saksi MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;
- Bahwa setelah mengikuti proses pelelangan, penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang.
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh **MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh saudara BAMBANG bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72
- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

E. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Terdakwa sejak bulan Juli 2013 berdinis di Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat yaitu tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagai Kepala Seksi Investasi dan Tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Benar Terdakwa saat ini telah pensiun;
- Benar pada tahun 2017, Terdakwa diminta oleh Kepala Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan kantor dinas perumahan Tahap III;
- Benar sebelum tahun 2017 tersebut, Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang lain untuk kegiatan lain, namun bukan kegiatan pengadaan barang dan jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap I dilaksanakan pada tahun 2015 kemudian pembangunan Tahap II dilaksanakan tahun 2016 dan Tahap III dilaksanakan tahun 2017;
- Benar buka Terdakwa yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap I dan Tahap II dan setahu Terdakwa yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap II adalah Saudara Issa Agung;
- Benar awalnya saudara Issa Agung yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap III, namun karena saudara Issa Agung dimutasi ke Pokja, sehingga saudara Issa Agung tidak boleh menjabat sebagai yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Benar Terdakwa telah menolak ketika diminta untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap III karena saya tidak memahami tentang teknis bangunan;
- Benar kemudian sekitar bulan Oktober 2017 Kepala Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat kembali meminta Terdakwa untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap III dan mengatakan bahwa akan dibantu secara teknis oleh saudara Issa Agung;
- Benar Terdakwa akhirnya mau menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap III tersebut karena akan dibantu secara teknis oleh saudara Issa Agung dan melaksanakan perintah pimpinan;
- Benar Terdakwa tidak mengetahui proses perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung kantor dinas perumahan Propinsi papua Barat tahap III tersebut;
- Benar Anggaran Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat bersumber dari APBD Induk Propinsi Papua Barat Tahun 2017 sebesar empat miliar lebih;
- Benar Terdakwa juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) konsultan Pengawas pembangunan kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tahap III tersebut;
- Benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melihat Surat keputusan (SK) pengangkatan Terdakwa selaku PPTK;
- Benar sebelumnya Terdakwa pernah mengikuti tes Pengadaan Barang dan Jasa namun tidak lulus;
- Benar Kepala Dinas menjelaskan tugas pokok PPTK kepada Terdakwa secara lisan;
- Benar yang menyerahkan dokumen berupa dokumen pembayarahan tahap pertama pembangunan gedung kantor dinas perumahan propinsi papua barat tahap III adalah saudara David Patipawae, sedangkan yang membawakan dokumen kontrak Terdakwa tidak ingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dokumen kontrak Terdakwa tanda tangan di kantor;
- Benar Terdakwa menandatangani dokumen dokumen terkait pembayaran namun Terdakwa tidak ingat apa saja dokumen tersebut;
- Benar pembayaran pembangunan kantor dinas perumahan propinsi papua Barat tahap III dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali;
- Benar Terdakwa selalu berkonsultasi dengan saudara Issa Agung sebagai pembantu teknis;
- Benar yang Terdakwa tahu sebagai kontraktor pelaksana pembangunan gedung kantor dinas perumahan propinsi papua barat tahap III adalah saudara Bambang;
- Benar Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Leo Primer Saragih dan Martinus Bonepai;
- Benar inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan gedung kantor dinas perumahan tahap III tersebut, namun perihal kekurangan volume Terdakwa tidak mengetahui karena tidak mengetahui secara teknis, dan itu merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana;
- Benar setelah pembangunan selesai dan pembayaran telah dilakukan, Saudara Bambang pernah menelepon Terdakwa menyampaikan ucapan terimakasih nanti sekaligus dengan Kepala Dinas dan Terdakwa menjawab Iya. Namun Terdakwa tidak pernah menerima apa apa;
- Benar Terdakwa menerima honor sebagai Pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan gedung kantor dinas perumahan propinsi papua barat tahap III sebesar sekitar satu juta rupiah setiap bulannya;
- Benar Tanda tangan dalam dokumen kontrak yang diperlihatkan didepan persidangan adalah tandatangan Terdakwa;
- Benar Tandatangan dalam dokumen pembayaran berupa SPP dan lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan adalah tandatangan Terdakwa;
- Benar Tanda tangan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% yang diperlihatkan didepan persidangan adalah tandatangan Terdakwa;
- Benar Terdakwa menandatangani dokumen dokumen tersebut dalam keadaan sadar;

F. AHLI MERINGANKAN (ADE CHARGE) :

1. Ahli EDI USMAN di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli adalah dosen di politeknik sumatera utara
 - Bahwa ahli adalah ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, ahli konstruksi dan ahli kontrak
 - Bahwa sebagai ahli pengadaan, ahli memiliki sertifikat tutor sebagai ahli pengadaan
 - Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum yang digunakan adalah perpres no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya yakni :
 - Perpres no. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpres nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Bahwa selain aturan tersebut berlaku juga pengadaan khusus Papua perpres no. 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- Bahwa selain hal tersebut LKPP juga mengeluarkan Peraturan kepala Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) No.14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012
- Selain hal tersebut khusus untuk konstruksi berlaku juga Peraturan Menteri PU NOMOR: 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
- Para pihak dalam pengadaan
 - PA/KPA
 - PPK
 - ULP/Pejabat Pengadaan;
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan bias dilakukan dengan cara
 - Swakelola; dan/atau
 - pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa PPTK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dikenal secara tegas , hanya ada 1 kata terkait PPTK yakni di Penjelasan pasal 7 ayat 3 Perpres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.”
- Bahwa PPTK diatur di PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah di Pasal 12
 - (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diatur di PP tersebut, juga diatur di Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah di Pasal 12
 - (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
 - (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
 - (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 11 ayat (5) disebutkan Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa tidak ada disebutkan dalam aturan yang dijelaskan diatas bahwa PPTK dapat/ boleh menandatangani kontrak.
- Bahwa apabila PA/KPA menandatangani kontrak dibawahnya harus ditulis selaku PPK.
- Bahwa tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di pasal 11 Pasal 11 (1) PPK adalah
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- bahwa yang dimaksud mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah ;
 - melaksanakan rapat-rapat terkait pelaksanaan kontrak dimana ppk mempunyai fungsi manajerial MENKOORDINASIKAN DAN MEMIMPIN Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas DALAM MEMBANTU TUGAS ppk
 - BAHWA RAPAT YANG DIMAKSUD DIANTARANYA ADALAH Rapat Pelaksanaan Kontrak (Rapat Pree award meeting) dan Pree Contruction Meeting) PCM ini dilaksanakan agar kontraktor bisa melakukan tugasnya dengan baik, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan dapat menepati ketentuan mutu, waktu dan biaya pelaksanaan proyek.
 - Bahwa Pelaksanaan Rapat Persiapan pelaksanaan Kontraak (PCM) ini selambat-lambatnya dilakukan 7 hari (kalender) setelah [Surat Perintah Mulai Kerja \(SPMK\)](#) ditandatangani KPA. Singkatnya, rapat PCM ini dilakukan sebelum pekerjaan lapangan/pelaksanaan kontrak.
 - Bahwa sebagaimana Peraturan kepala Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) No.14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 Terkait Konstruksi : Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 - 1) PPK bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
 - a) program mutu;
 - b) organisasi kerja;
 - c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.
 - Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Persiapan pelaksanaan kontrak disini fungsi PPK melihat apakah personil yang ditawarkan, Peralatan yang ditawarkan dan material yang digunakan sesuai dengan surat penawaran apabila tidak sesuai, PPK menegur untuk melengkapi apabila tidak dilengkapi maka akan di gugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boleh dilakukan perubahan pekerjaan atau yang dikenal dengan pekerjaan tambah kurang (CCO/ Contract Change Order) sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.70 tahun 2012
- Pasal 87 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
- Bahwa mengubah atau merubah spesifikasi teknis dalam pengadaan misalnya dengan kualitas yang lebih rendah harus ada justifikasi kenapa ada perubahan tersebut.
- Bahwa apakah apabila ada perubahan spesifikasi kepada produk yang lebih rendah kualitasnya , apakah itu total loss ataukah tetap diperhitungkan nilai barang yang kualitasnya rendah itu diperhitungkan atau tidak , ahli tidak dapat memberikan keterangan karena sudah bertentangan dengan kompetensi ahli dan sumpah ahli
- Bahwa namun dalam pelaksanaannya seharusnya PPK menolak menerima atau melakukan pembayaran/ pencairan terhadap material terpasang yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah semua barang terpasang dikecualikan dengan benda-benda khusus seperti Lift, namun itu apabila barang belum terpasang tidak dapat dilakukan pembayaran walaupun sudah tersedia di lapangan.
- Laporan Hasil Pekerjaan
 - 1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 - 3) Laporan harian berisi:
 - a) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 5) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 6) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- Serah Terima Pekerjaan
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyeleaksikannya.
 - 4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

III. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-

- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-
2. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa.
3. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
 - b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
4. 14 (empat belas) lembar fotocopy print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leverensir CV. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017.
8. 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRU/M/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.
9. 1 (satu) dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/M/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.
10. 1 (satu) dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017.
11. Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07/POKJA.10/BAKN/GDG.KTR3/PR.PB/IX/2017 tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Duaribu Tujuh Belas

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

Majelis Hakim yang Mulia,

Saudara Penasihat Hukum terdakwa yang kami hormati,

VII. **FAKTA-FAKTA HUKUM**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Petunjuk serta yang didukung dengan adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, setelah kami melakukan analisa secara seksama terhadap fakta-fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan Pembangunan gedung kantor tahap III sebesar Rp 4.326.977.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tersebut, terdakwa MARTHA HEIPON menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi HENDRY W KOLONDA,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan saksi SURIYATI selaku Bendahara.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tersebut, saudara BAMBANG mendatangi saksi MARINUS BONEPAY selaku pemilik CV. MAKAM JAYA dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam perusahaan agar dapat mengikuti Pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perusahaan saksi MARINUS BONEPAY hanya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), selanjutnya saksi MARINUS BONEPAY mengenalkan saudara BAMBANG dengan saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA, sampai akhirnya terdapat kesepakatan saudara BAMBANG meminjam bendera PT TRIMESE PERKASA dan bekerjasama operasional (KSO) dengan CV MASKAM JAYA milik saksi MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;
- Bahwa setelah mengikuti proses pelelangan, penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang.
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRU/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Bahwa **pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II** atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh **MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :**
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh saudara BAMBANG bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH, ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-.
- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

VIII. PEMBAHASAN YURIDIS

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Penasihat Hukum yang kami hormati;

Saudara Terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati

Setelah kami menganalisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya kami akan membahas aspek-aspek yuridis ANALISIS YURIDIS yaitu pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** apakah fakta hukum yang dikemukakan diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang kami dakwakan.

Adapun dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** disusun dalam bentuk Subsidiaritas.

Oleh karena itu pertama-tama kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan :

Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka kami penuntut umum akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH PIDANA, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang,**
2. **Secara melawan hukum**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1308 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa MARTHA HEIPON,S.Sos. , dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan pula oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan lancar. Fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya.

Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan terhadap orang yang didakwa) sehingga terhadap diri terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum.

Bahwa dengan demikian Terdakwa MARTHA HEIPON,S.Sos. ,memenuhi kriteria sebagai orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diatas.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "Secara melawan hukum"

Bahwa Pengertian "Secara Melawan Hukum" dibedakan dalam pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil. Menurut POMPE dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (Wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian POMPE memandang Melawan Hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum Materiil (vide Dr. Andi Hamzah, SH., "Asas-Asas Hukum Pidana" Penerbit PT.Rineka Cipta, Jakarta, Cet. ke-dua (Edisi revisi) Februari 1994, halaman 132-133) ;

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pengertian "Secara Melawan Hukum" adalah dalam pengertian Formil dan Materiil. Sebagaimana dalam penjelasan Umum Undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut "agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian Formil dan Materiil".

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat pengertian dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, selaras dengan itu juga termuat dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan prinsip Nullum Crimen Sine lege Stricta ;

Bahwa Asas tersebut merupakan kehendak adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang lebih dulu ada ;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan Pembangunan gedung kantor tahap III sebesar Rp 4.326.977.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III tersebut, terdakwa MARTHA HEIPON menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi HENDRY W KOLONDA,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi ISSA AGUNG CHRISTYA WIBAWA dkk selaku Panitia lelang, dan saksi SURIYATI selaku Bendahara.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat tersebut, saudara BAMBANG mendatangi saksi MARINUS BONEPAY selaku pemilik CV. MAKAM JAYA dan menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk meminjam perusahaan agar dapat mengikuti Pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas Perumahan Propinsi Papua Barat;

- Bahwa oleh karena perusahaan saksi MARINUS BONEPAY hanya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), selanjutnya saksi MARINUS BONEPAY mengenalkan saudara BAMBANG dengan saudara LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA, sampai akhirnya terdapat kesepakatan saudara BAMBANG meminjam bendera PT TRIMESE PERKASA dan bekerjasama operasional (KSO) dengan CV MASKAM JAYA milik saksi MARINUS BONEPAY untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017;
- Bahwa setelah mengikuti proses pelelangan, penawaran PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) dimenangkan dalam lelang oleh Panitia lelang.
- Bahwa setelah PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang selanjutnya Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani kontrak dengan LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT TRIMESE PERKASA yaitu Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang kemudian di addendum dengan Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh **MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai** dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :

- Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh saudara BAMBANG bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-.

- Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos. terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :
 1. Terdakwa MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat seolah olah pekerjaan telah selesai 100% itulah digunakan sebagai dasar pembayaran 100% kepada PT. TRIMESE PERKASA padahal senyatanya pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat belum selesai seluruhnya.

Hal tersebut **bertentangan dengan ketentuan** :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa untuk kontrak harga satuan “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima.
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain:
Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan yuridis seperti disebutkan diatas, unsur “perbuatan melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena itu dnegna mengambil pedoman kepada pendapat para ahli, dan putusan-putusan Pengadilan sebelumnya, dapat dimaknai maksud daripada perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan yang menjadikan harta orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau harta orang lain, atau harta suatu korporasi bertambah, atau menjadi lebih banyak dari harta yang ada sebelumnya, atau menjadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, atau suatu korporasi kaya, atau kekayaannya bertambah sehingga menjadi lebih kaya dari sebelumnya.

Bahwa untuk membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, akan dikemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun 2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh **MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai** dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen)** sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh saudara BAMBANG bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO) berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-.
- Bahwa seluruh pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat ditujukan dan / atau diterima di rekening PT. TRIMESE PERKASA dengan direkturnya LEO PRIMER SARAGIH pada Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor rekening 0190074370.
 - Bahwa kemudian terhadap pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa MARTHA HEIPON,SSos dan dibayarkan penuh sesuai kontrak kepada PT. TRIMESE PERKASA-CV MASKAM JAYA (KSO) dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat dan berdasarkan hasil Audit terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan keterangan Ahli Auditor Keuangan Negara disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** telah memperkaya orang lain yaitu LEO PRIMER SARAGIH sebesar Rp.1.892.301.993,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)

Dengan demikian unsur melakukan perbuatan "memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara ;

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi, atau menjadi berkurang, atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara telah secara jelas ditafsirkan oleh pembentuk Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Bahwa setelah dilaksanakannya pembayaran pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III yang senyatanya belum selesai dikerjakan secara penuh, disamping tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara sebagaimana diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan ahli IRDA NURHAMSYAH,ST. sebagaimana **Laporan Laporan Hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat terhadap Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 Nomor : X.700.04/25/RIKSUS/IT-PROV.PB/2020 tanggal 14 Juli dengan kesimpulan terdapat penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.892.301.993,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dengan rincian yaitu pada pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa item pekerjaan dalam surat perintah kerja yang tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.084.174.038,37 dan terdapat selisih harga satuan pekerjaan keramik yang menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 808.127.954,72

Dengan demikian maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menurut Suharto RM, bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (*vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75*)

Bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adam Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang dinskyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinskyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (*vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Radja Garifndo Persada Jakarta Halaman 101*)

P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984 pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan, untuk dapat menyatakan bersalah turut serta melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta” ;

Bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama

Bahwa berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan dari keterangan saksi-saksi surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun **2017 sampai dengan batas akhir kontrak belum selesai 100% dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai dengan kontrak, namun oleh LEO PRIMER SARAGIH tetap diajukan permohonan pembayaran penuh sesuai dengan kontrak Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%)** Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa
- Bahwa oleh **MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujui permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh LEO PRIMER SARAGIH dengan cara menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, meskipun pekerjaan belum selesai dan terdapat pekerjaan lantai keramik yang tidak sesuai kontrak tersebut dibayarkan dan dilengkapi dengan administrasi seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dengan dokumen-dokumen antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen)** sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
 - Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Bahwa dengan kerjasama yang dilakukan oleh saudara BAMBANG bersama-sama dengan LEO PRIMER SARAGIH dan Terdakwa MARTHA HEIPON, Ssos. Serta SAIFULLAH,ST. dengan cara LEO PRIMER SARAGIH mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai 100% dan belum sesuai dengan kontrak dan kemudian Terdakwa melengkapi administrasi seolah olah pekerjaan sudah selesai 100% tersebut, sehingga PT TRIMESE PERKASA - CV MASKAM JAYA (KSO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan kontrak sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-

Dari uraian fakta terseut, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa MARTHA HEIPON, S.Sos. yang menyetujui permintaan pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Perumahan Propinsi Papua Barat Tahap III yang diajukan LEO PRIMER SARAGIH, Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% bersama SAIFULLAH, ST., padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan serta Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pembayaran sehingga LEO PRIMER SARAGIH mendapat pembayaran penuh walaupun pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan pada akhirnya rangkain perbuatan dan kerjasama tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Penasihat hukum terdakwa yang terhormat

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur delik yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi kami buktikan.

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Penasihat hukum terdakwa yang terhormat

IX. TUNTUTAN PIDANA :

----- Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Tidak Terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa ikut menikmati kerugian keuangan Negara tersebut.

Berdasarkan unsur yang dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar *Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTHA HEIPON, S.Sos** selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan.
3. Membebaskan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. *Menyatakan Barang* bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen asli Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III yang berisi antara lain :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 124/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 4253/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.298.093.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 35.402.539,- dan PPN Rp.118.008.463,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp. 1.144.682.098,-
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 178/SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 5766/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 07 Desember 2017 pembayaran termin I sebesar 30% dikurangi 10% dari uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III sebesar Rp. 1.168.283.790,- dipotong pajak penghasilan Rp. 31.862.285,- dan PPN Rp.106.207.617,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.030.213.888,-
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 331 /SPP-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh MARTHA HEIPON, S.Sos Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kemudian diproses dengan SP2D Nomor 8179/SP2D-LS/PRKP-PB/2017 tanggal 21 Desember 2017 pembayaran termin II sebesar 100% atas pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat Tahap III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.860.600.100,- dipotong pajak penghasilan Rp. 67.658.186,- dan PPN Rp.169.445.465,- jadi jumlah bersih yang dibayarkan Rp.1.623.496.459,-

2. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Permohonan Pembayaran Termin II atas pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III (sebesar 100%) Nomor : 002/TAGIHAN-TP/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh LEO PRIMER SARAGIH selaku Direktur PT. Trimese Perkasa.
3. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama MARTHA HEIPON, SSos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua SAIFULLAH, ST Supervisor Engineer CV Delta Dimensi Consultan yang telah disepakati bahwa kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 adalah sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dituangkan dalam laporan Kemajuan Pekerjaan Terlampir, berikut lampiran :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Bobot Bulanan Pekerjaan Fisik masa kerja bulanan : 29-Oct-17 S/D 02-Des-17 Bobot 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
 - b. Progress Kemajuan Pekerjaan (Curve-S) 10-15 Desember 100% yang ditandatangani oleh dibuat oleh LEO PRIMER SARAGIH (Kontraktor Pelaksana PT. Trimese Perkasa), Diperiksa oleh SAIFULLAH, ST (Supervisor Engineer Konsultan Supervisi CV. Delta Dimensi Consultant) dan Disetujui Oleh MARTHA HEIPON, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
4. 14 (empat belas) lembar fotocopy print out percakapan melalui SMS antara SURIYATI dan DAVID PIETER PATTIPAWAE
5. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 219/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 218/BASTU-PPTK/KEU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
7. 1 (satu) Dokumen Penawaran PT. Trimese Perkasa Contractor & Leverensir CV. Maskam Jaya (KSO) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017.
8. 1 (satu) Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017.
9. 1 (satu) dokumen Addendum Kontrak Ke-1 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahap III Tahun Anggaran 2017, Nomor Kontrak 648/172/ADD.01/SPK-DISRUM/X/2017 tanggal 4 Desember 2017.
10. 1 (satu) dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Klarifikasi Harga Nomor : 03.07 /POKJA.10 /BAKN /GDG.KTR3
/PR.PB/IX/2017 tanggal dua puluh lima bulan September Tahun Duaribu Tujuh
Belas

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. *Membebankan* kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal
15 Maret 2020

PENUNTUT UMUM,

JUNJUNGAN PUTRA ARITONANG, SH., M.Hum

Jaksa Madya NIP. 19790809 200312 1 003

I MADE PASEK BUDIAWAN, SH.,MH.

Jaksa Muda NIP. 19850227 200312 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)